

PENANTIAN YANG MEMBUNUH HARAPAN

Laporan Pemantauan Perempuan Pengungsi
Luar Negeri di 3 (Tiga) Wilayah:
Urgensi Perbaiki Kebijakan Penanganan
Pengungsi Luar Negeri di Indonesia



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENANTIAN YANG MEMBUNUH HARAPAN

**Laporan Pemantauan Perempuan Pengungsi
Luar Negeri di 3 (Tiga) Wilayah: Urgensi
Perbaikan Kebijakan Penanganan Pengungsi
Luar Negeri di Indonesia**

PENANTIAN YANG MEMBUNUH HARAPAN

**Laporan Pemantauan Perempuan Pengungsi Luar Negeri di 3 (Tiga) Wilayah:
Urgensi Perbaikan Kebijakan Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Indonesia**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023

Laporan Pemantauan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Komnas Perempuan merupakan pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Akan tetapi, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. Untuk keperluan referensi harap menuliskan Komnas Perempuan sebagai penulis, tidak menyebutkan salah satu nama dalam daftar penulis.

Tim Pemantau

Komnas Perempuan

Rainy M. Hutabarat, Ridha Zahra, Satyawanti Mashudi, Sondang Frishka, Theresia Iswarini, Verena Vannya

Tim Diskusi

Alimatul Qibtiyah, Eni Simatupang, Fadillah Adkiras, Ikhsan Luthfi Wibisono, Rainy M. Hutabarat, Retty Ratnawati, Ridha Zahra, Satyawanti Mashudi, Sondang Frishka, Theresia Iswarini

Tim Penulis

Alimatul Qibtiyah, Eni Simatupang, Fadillah Adkiras, Ikhsan Luthfi Wibisono, Miranda Aulia M., Rainy M. Hutabarat, Retty Ratnawati, Ridha Zahra, Satyawanti Mashudi, Sondang Frishka, Theresia Iswarini

Editor

Sondang Frishka

Penyelarar Akhir

Rainy M. Hutabarat dan Satyawanti Mashudi

Penata Letak:

@abeje.project

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963 ✉ mail@komnasperempuan.or.id

Faks. +62 21 390 3911 🌐 <http://www.komnasperempuan.or.id>

KATA PENGANTAR

Dalam sebuah diskusi terpumpun lintas lembaga, Tim Advokasi Internasional - Komnas Perempuan pernah ditanya, mengapa Komnas Perempuan melakukan pemantauan pengungsi luar negeri untuk advokasi, padahal Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 (*Convention Relating to the Status of Refugees*) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967).

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Indonesia memiliki catatan-catatan panjang terkait kehadiran pengungsi luar negeri di wilayah teritorialnya. Pada 2024, United Nations on High Commissioner for Refugees (UNHCR) selaku lembaga PBB yang menangani pengungsi luar negeri mencatat kehadirannya yang ke 45 tahun di Indonesia. Kehadiran pengungsi luar negeri di Indonesia dapat ditelusuri ke belakang dengan kehadiran 250.000 “manusia kapal” di Pulau Galang pada kitaran 1969-1996, yakni pengungsi Indochina yang melarikan diri dari konflik Vietnam dan Kamboja dengan menggunakan perahu-perahu darurat. Jadi, meski Indonesia belum mengesahkan Konvensi Pengungsi 1951, namun wilayahnya menjadi salah satu tempat pengungsian mereka yang terpaksa meninggalkan negaranya akibat perang atau konflik sosial bersenjata. Saat ini jumlah pengungsi di Indonesia mencapai sekitar 12 ribu orang, terbanyak dari Afganistan. Pada 2016 pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri atau dikenal sebagai Perpres Pengungsi sebagai payung kebijakan negara dalam penanganan pengungsi luar negeri yang datang ke Indonesia.

Komnas Perempuan mencatat, Perpres Pengungsi menimbulkan tantangan khususnya terkait

hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan. Perpres ini juga belum berperspektif gender termasuk kebutuhan penanganan kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan pengungsi di antaranya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan lainnya di ranah publik atau di lokasi akomodasi pengungsi. KDRT dan kekerasan lainnya dialami perempuan pengungsi dan mereka membutuhkan ruang aman, penanganan kasus termasuk pemulihan dari dampak kekerasan yang dialami. Hasil pemantauan Komnas Perempuan mencatat, tidak mudah bagi perempuan korban untuk melaporkan atau bersuara tentang KDRT atau kekerasan yang dialami. Selain dipandang tabu mengungkapkan masalah domestik suami-istri, korban juga mengalami hambatan dari pelaku dan keluarganya. Di sisi lain, penanganan kasus membutuhkan waktu khusus sehingga korban perlu meninggalkan tugas-tugas domestik termasuk anaknya. Temuan lainnya adalah, perempuan pengungsi masih mengalami hambatan dalam mengakses hak-hak dasar seperti layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi dan kebutuhan maternitas seperti melahirkan. Pemenuhan hak pendidikan anak pengungsi juga merupakan tantangan khusus, selain air bersih di tempat akomodasi, deraan tekanan psikis akibat minimnya keuangan keluarga dan masa tunggu penempatan di negara penerima (*resettlement*) yang tak jelas.

Penghapusan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan memberi masukan atau saran terkait hukum dan kebijakan kepada pemerintahan merupakan bagian dari mandat yang diemban oleh Komnas Perempuan. Upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemberian masukan serta saran oleh Komnas Perempuan mencakup pelaporan berkala mekanisme-mekanisme internasional. Hal-hal inilah antara lain yang mendorong Komnas Perempuan melakukan pemantauan pengungsi luar negeri pada 2023-2024 di tiga wilayah, yakni Cisarua, Tangerang dan Makassar.

Indonesia merupakan negara-pihak dari sejumlah instrumen pokok hak-hak asasi manusia di antaranya, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak Sipil dan Politik, Kovenan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Penyiksaan. Komnas Perempuan sendiri berpadangan, penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan membutuhkan pendekatan interseksional termasuk aspek instrumen HAM internasional terkait.

Bertolak dari laporan-laporan lembaga nasional HAM dan laporan organisasi masyarakat sipil terkait hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial budaya termasuk dalam situasi khusus yang mendesak mendapatkan perhatian dari pemerintah, di antaranya pengungsi luar negeri, Komite

HAM PBB merekomendasikan langkah-langkah perbaikan pelaksanaan hak sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya. Komite HAM menyesalkan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan secara hukum, kebijakan maupun pelaksanaan atau praktik dalam upaya memastikan pemenuhan akses pada layanan dasar dan kebutuhan-kebutuhan pokok pengungsi dan pencari suaka (Komite HAM, 2024).

Dalam dokumen *Concluding Observations* yang dikeluarkan oleh Komite HAM untuk Konvensi Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Hak Sosial Budaya, mencatat tinjauan atas Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan mendorong Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak untuk mempertimbangkan kembali posisinya terkait ratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1951.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, Komnas Perempuan melalui Tim Advokasi Internasional memandang penting untuk melakukan pemantauan pengungsi luar negeri. Untuk mendapatkan masukan-masukan terkait pemenuhan hak-hak dasar serta penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, Komnas Perempuan juga melakukan serangkaian dialog dengan para pihak terkait di antaranya Internasional Organisation on Migration (IOM), UNCHR, Kementerian Luar Negeri, Kemenko Polhukam, pemerintah daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), organisasi-organisasi masyarakat sipil di antaranya organisasi penyedia layanan, Jesuit Refugee Service dan SUAKA.

Komnas Perempuan berharap laporan pemantauan pengungsi luar negeri ini dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia termasuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta pemenuhan kebutuhan khusus perempuan. Dan bagi pembaca luas, Komnas Perempuan berharap laporan pemantauan ini dapat memberi gambaran lebih rinci terkait kondisi kehidupan para pengungsi luar negeri khususnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia dalam penantian panjang untuk penempatan di negara penerima, serta menguatkan kesadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Ketua Komnas Perempuan

Andy Yentriyani

Ketua Tim Advokasi Internasional

Rainy Hutabarat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Indonesia telah meratifikasi berbagai Kovenan Internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESCR), *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW), *Convention Against Torture* (CAT), *Convention on The Rights of The Child* (CRC). Ratifikasi dituangkan dalam bentuk UU, dan sebagai negara yang telah meratifikasi maka Indonesia memiliki kewajiban mengirimkan laporan secara periodik ke Komite HAM PBB.

Sebagai Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) setelah melakukan ratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai Negara Pihak, Indonesia telah melaksanakan kewajiban penyerahan *Initial Report* sekaligus laporan periodik pertama pada tahun 2012. Untuk laporan periodik yang kedua, Indonesia telah menyerahkan laporan berupa tanggapan terhadap *List of Issues Prior to Reporting* (LoIPR) dan sudah dimuat di laman PBB pada tanggal 27 Mei 2022.

Komnas Perempuan mencatat adanya penegasan Komite HAM PBB untuk langkah-langkah perbaikan pelaksanaan hak sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan laporan-laporan lembaga nasional HAM dan laporan organisasi masyarakat sipil, termasuk pada situasi tertentu yang penting mendapatkan perhatian seperti pada isu pengungsi. Komite HAM menyesalkan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang ada, secara hukum maupun

dalam praktik, dalam upaya untuk memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka diberikan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka

Komite HAM mengeluarkan *Concluding Observations* untuk kedua kovenan tersebut, komite mencatat tinjauan yang sedang berlangsung terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan mendorong Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak untuk mempertimbangkan kembali posisinya terkait ratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1951

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) mencatat, jumlah pengungsi di Indonesia sebanyak 12.097 jiwa pada Juli 2023. Rinciannya, proporsi dewasa 73% dari total pengungsi, sedangkan anak-anak 27%. Jumlah pengungsi perempuan mencapai 27%, sedangkan pengungsi laki-laki sebesar 73%. Dalam rangka menajamkan pelaporan mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan melihat seluruh lapisan kerentanan dan interseksi, maka Komnas Perempuan bermaksud melakukan pemantauan ke tiga lokasi pengungsian.

Temuan pemantauan memperlihatkan bahwa para pengungsi masih tidak diperbolehkan bekerja, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada lembaga/organisasi penyedia layanan/bantuan, misal UNHCR, JRS dan IOM. Mereka dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, namun belum sepenuhnya optimal. Birokrasi yang sangat kaku cukup menyulitkan mereka ketika menghadapi situasi darurat. Beberapa perempuan pengungsi ditemukan mengalami berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi seperti menstruasi yang tidak teratur, kista dan kematian anak dalam persalinan. Segala ketidakpastian yang mereka hadapi memicu kecemasan, ketakutan, rasa kesepian yang sangat mengganggu, sehingga kesehatan mental sangat mengemuka akibat depresi yang berkepanjangan. Meskipun mereka mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kursus, tetapi sertifikat yang didapatkan belum memenuhi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini bukan sekadar akibat sertifikat pendidikan, melainkan sumber daya yang ada di Indonesia sepertinya juga belum bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan yang layak, mengingat jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi.

Beberapa pengungsi perempuan mengalami kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak serta merta dapat diselesaikan di komunitas apalagi menggunakan jalur hukum. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi terutama sebagai pencari suaka. Banyak dari perempuan pengungsi menginformasikan bahwa mereka kerap dihambat untuk melaporkan karena adanya intimidasi dari keluarga, atau adanya

budaya tabu. Hampir seluruh perempuan pengungsi dari Afghanistan menyatakan bahwa mereka memiliki budaya tabu untuk menginformasikan kekerasan yang dialami karena itu adalah aib keluarga. Selain itu mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa polisi dapat menangani kasusnya secara cepat. Sayangnya, penanganan kekerasan berbasis gender ini sepenuhnya luput dari pengaturan Perpres 125 tahun 2016.

Meskipun demikian, praktik baik penanganan KDRT pada perempuan pengungsi yang dilakukan oleh UPTD PPA Tangerang Selatan dengan dukungan IOM menunjukkan peran pemerintah daerah mengatasinya. Hal ini dapat menjadi langkah baik bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kepada pemerintah Pusat yaitu *Kemenlu*: memastikan kebijakan terkait penanganan pengungsi dari LN dengan kerangka HAM dan berperspektif gender dan mengacu pada hukum universal yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti CEDAW, CAT dan CRC. *Kemenko Polhukam*: Mengembangkan Kebijakan yang jelas dalam memastikan program dan anggaran bagi pembentukan dan tupoksi Satgas PPLN, terutama di wilayah-wilayah tempat penampungan sementara bagi pengungsi. *Kemen PPPA*: Memastikan layanan terpadu penanganan KtP yang dikembangkan oleh K/L terkait juga bisa mencakup pada perempuan pengungsi dan pencari suka.

Bagi Pemerintah Daerah agar 1) Mengupayakan agar layanan terpadu penanganan KtP yang ada di daerah dapat mencakup pada perempuan pengungsi dan pencari suka sebagaimana praktik baik yang sudah ada di Tangerang Selatan dan Makasar; 2) Mengupayakan anak pengungsi yang lahir di wilayahnya bisa mendapatkan keterangan lahir yang dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai dokumen untuk akses kepentingannya, dan 3) Mengupayakan lingkungan harmonis tanpa stigma diskriminasi terhadap pengungsi di wilayah yang terdapat akomodasi pengungsi.

Kepada Organisasi Masyarakat Sipil untuk melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan KBG terhadap perempuan pengungsi. Dan terakhir rekomendasi kepada IOM dan UNHCR sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat pada pengungsi dari luar negeri untuk Membuat kesepakatan/MOU dengan pemerintah untuk mengarusutamakan isu pengungsi dan gender kepada kementerian lembaga terkait, misalnya dengan lembaga HAM seperti LPSK untuk perlindungan; dan melakukan Asistensi untuk penerapan standar layanan berbasis pengungsi.

Kolaborasi sangat penting dilakukan pada upaya advokasi isu perempuan pengungsi dari luar negeri. Oleh karena itu, hasil dari pemantauan ini juga memberikan rekomendasi kepada

lembaga layanan untuk Membangun SOP/mechanisme layanan terpadu dengan perspektif korban berkebutuhan khusus seperti pengungsi; Memastikan layanan dapat diakses oleh perempuan pengungsi termasuk para korban kekerasan seksual; Menyediakan anggaran untuk layanan dengan kebutuhan khusus.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Ringkasan Eksekutif.....	ix

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan.....	6
1.3. Metode Pemantauan.....	6
1.3.1. Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.3.2. Lokasi dan Waktu Pemantauan.....	7
1.3.3. Sumber Informasi Pemantauan.....	7
1.3.4. Tahapan Pemantauan.....	8
1.3.5. Metode analisis.....	9
1.3.5. Keterbatasan Pemantauan.....	10
1.4. Prinsip dan Pendekatan.....	10

BAB II

KERANGKA HUKUM.....	13
----------------------------	-----------

BAB III

TEMUAN PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK PADA PEREMPUAN PENGUNGSI	25
3.1. Gambaran Umum Pengungsi di Indonesia.....	27
3.1.1. Situasi dan Kondisi Pengungsi Mandiri.....	29
3.1.2. Situasi dan Kondisi Pengungsi yang Diakomodasi oleh IOM (<i>International Organization of Migration</i>) dan UNHCR (<i>United Nation High Commissioner for Refugee</i>).....	29
3.2. Situasi Perempuan Pengungsi.....	31
3.3. Implementasi Kebijakan Khusus bagi Perempuan Pengungsi.....	33
3.4. Pengalaman yang Dialami Perempuan sebagai Pengungsi.....	34
3.4.1. Latar Belakang Kekerasan yang Dialami di Negara Asal.....	34
3.4.2. Pengalaman Pemenuhan Hak Reproduksi.....	36
3.4.3. Pengalaman Perempuan Pengungsi dalam Masa Tunggu Penempatan (<i>resettlement</i>).....	37

3.5.	Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender (KBG).....	43
3.6.	Pemenuhan Hak dasar	44
3.6.1.	Akses Pendidikan	44
3.6.2.	Akses Kesehatan	47
3.6.3.	Akses Pekerjaan.....	48
3.6.4.	Layanan Penanganan Kekerasan	49
3.6.5.	Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender.....	49
3.7.	Tanggapan dari Berbagai Pihak yang Berwenang (UNHCR, IOM, Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri).....	52

BAB IV

ANALISIS59

4.1.	Masa Tunggu Penempatan (<i>resettlement</i>) yang Mengarah pada <i>Ill treatment</i> (Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat)	61
4.2.	Situasi dan Kondisi Akomodasi Pengungsi yang Berpotensi Memperberat Masa Tunggu Penempatan	63
4.2.1.	Kondisi ‘Serupa Tahanan’ dalam Pengaturan Akomodasi.....	63
4.2.2.	Hak untuk Berkeluarga: Problem Perkawinan dan Status Anak	64
4.2.3.	Hak Atas Kesehatan Mental yang Belum Tersedia	66
4.3.	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pengungsi.....	67
4.3.1.	Kebutuhan Dukungan Pemerintah Daerah Belum Optimal.....	67
4.3.2.	Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan pada Tingkat Kepolisian	68
4.4.	Pengaturan Pengungsi yang Belum Berperspektif Gender	70
4.5.	Tanggung Jawab Negara.....	71
4.5.1.	Penggunaan Hukum Universal dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia	71
4.5.2.	Kewajiban Negara untuk Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan <i>Ill treatment</i>	72
4.6.	Situasi Pengungsi di Indonesia dalam Konteks Global.....	73

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI75

5.1.	Kesimpulan.....	77
5.2.	Rekomendasi	78

Daftar Pustaka.....	81
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN



“After 6th grade, you are not allowed to go to school, not allowed to get education after that, in the control of Taliban. What really hurting is that mostly women wish they were born as a boy. It is very hard to be a woman. That because women face many difficulties regarding our gender.”

(FGD, 31 Agustus 2024).

1.1. Latar Belakang

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan *National Human Rights Institution* atau Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) yang memiliki mandat spesifik berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan atas Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Perpres Nomor 8 Tahun 2024 mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2005, yaitu Pasal 4, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 20. Dalam melaksanakan tugasnya, Komnas Perempuan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Komnas Perempuan maupun dengan kementerian/lembaga/pemangku kepentingan terkait lainnya.

Sala satu mandat spesifik Komnas Perempuan adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. Dalam memenuhi mandat tersebut, Komnas Perempuan melandaskan kerangka kerjanya pada Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (CAT).

Sebagai mekanisme HAM nasional bagi hak-hak perempuan, Komnas Perempuan mengambil peran strategis untuk mempengaruhi kebijakan di tingkat regional dan internasional untuk pemenuhan HAM perempuan khususnya melalui mekanisme HAM di regional dan Internasional. Selain itu, Komnas Perempuan terlibat aktif dalam berbagai mekanisme HAM internasional melalui pengiriman laporan independen Komnas Perempuan dan mendorong laporan negara maupun Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) kepada mekanisme HAM internasional dan regional, intervensi dan kontribusi temuan dan pengetahuan tentang HAM perempuan di forum strategis internasional regional, penguatan mekanisme HAM regional dan internasional, penguatan jaringan regional dan internasional, *monitoring* dan mendorong implementasi rekomendasi mekanisme internasional dan regional, dan *update* perkembangan instrumen HAM perempuan di regional dan internasional kepada institusi dan jaringan strategis maupun publik di Indonesia.

Indonesia adalah Negara Pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) setelah melakukan ratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Sebagai Negara Pihak, Indonesia telah melaksanakan kewajiban penyerahan *Initial Report* sekaligus laporan periodik pertama pada tahun 2012. Untuk laporan periodik yang kedua, Indonesia telah menyerahkan laporan berupa tanggapan terhadap *List of Issues Prior to Reporting* (LoIPR) dan sudah dimuat di laman PBB pada tanggal 27 Mei 2022.

Komnas Perempuan juga sudah turut menyerahkan laporan independen sebagai tanggapan terhadap jawaban Pemerintah Indonesia mengenai pertanyaan Komite terkait pemenuhan hak-hak sipil dan politik di Indonesia pada Maret 2024 termasuk yang berkaitan dengan isu pengungsi. Dalam menyusun tanggapan ini, Komnas Perempuan sebagai mekanisme HAM telah melakukan proses konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Selain menjadi negara pihak Indonesia pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Indonesia juga merupakan negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Komnas Perempuan telah menyerahkan laporan independennya pada Februari 2024.

Komnas Perempuan mencatat adanya penegasan Komite HAM PBB untuk langkah-langkah perbaikan pelaksanaan hak sipil dan politik dan ekonomi, sosial dan budaya berdasarkan laporan-laporan lembaga nasional HAM dan laporan organisasi masyarakat sipil, termasuk pada situasi tertentu yang penting mendapatkan perhatian seperti pada isu pengungsi. Komite HAM menyesalkan kurangnya informasi mengenai langkah-langkah yang ada, secara hukum maupun dalam praktik, dalam upaya untuk memastikan bahwa pengungsi dan pencari suaka diberikan layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Komite HAM, 2024).

Dalam dokumen *Concluding Observations* yang dikeluarkan oleh Komite HAM untuk kedua kovenan tersebut, komite mencatat tinjauan yang sedang berlangsung terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dan mendorong Pemerintah Indonesia sebagai negara pihak untuk mempertimbangkan kembali posisinya terkait ratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1951 (*Ibid*).

United Nations High Commissioner for Refugee (UNHCR) mencatat terdapat 12.295 jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia sampai Desember 2023. Dari jumlah tersebut, 28% nya

merupakan pengungsi perempuan.¹ Pengungsi yang mendominasi populasi di Indonesia adalah pengungsi dari Afghanistan dengan total 5.980 orang, pengungsi dari Myanmar 1.063 orang dan dari Somalia sejumlah 1.170 orang.² Pengungsi tersebut tersebar di beberapa wilayah di Indonesia di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Sepanjang 2022-2024, Komnas Perempuan setiap tahunnya menerima pengaduan kasus-kasus yang berkaitan dengan pengungsi. Kasusnya diantaranya adalah kasus penolakan terhadap perempuan pencari suaka yang menjadi korban KDRT oleh suaminya. Korban yang sedang dalam keadaan hamil besar oleh Pegawai Imigrasi Soekarno Hatta. Kasus ini terjadi pada 2022. Korban dipulangkan lagi ke negara asal tanpa diberikan perawatan kesehatan khusus sebagai perempuan hamil dan korban KDRT. Pada 2023, Komnas Perempuan menerima pengaduan terkait situasi kedatangan pengungsi dari Rohingya ke Pidie, Aceh yang mayoritasnya adalah pengungsi perempuan. Tahun 2023 pula, Komnas Perempuan telah menjembatani akses terhadap bantuan hukum dan medis terhadap seorang pengungsi yang mengalami perkosaan oleh pengungsi lain di camp pengungsian di Tangerang Selatan. Komnas Perempuan kemudian membantu membangun koordinasi lintas sektor dengan pihak kepolisian, pendamping hukum, dan UPTD PPPA. Lalu pada 2024, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan kasus terkait dukungan terhadap akses kehidupan yang layak bagi pengungsi.

Salah satu isu yang mengedepan mengenai persoalan pemenuhan hak-hak sipil dan politik adalah temuan indikasi pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik pengungsi perempuan. Dalam rangka menajamkan pelaporan mengenai pemenuhan hak-hak sipil dan politik dengan melihat seluruh lapisan kerentanan dan interseksi, maka Komnas Perempuan bermaksud melakukan pemantauan ke tiga lokasi pengungsian. Selain bertemu dengan para perempuan pengungsi, Komnas Perempuan juga akan bertemu dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya untuk berdialog dan mendapatkan peta persoalan.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, Komnas Perempuan melakukan konsultasi awal dengan para mitra yang selama ini sudah bekerja dalam isu perempuan pengungsi untuk mendapatkan masukan bagi instrumen pemantauan Komnas Perempuan. Selanjutnya menggunakan instrumen tersebut untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi pengungsi perempuan, utamanya terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh kajian

1 UNHCR, *Fact Sheet*, Desember 2023, hlm. 1.

2 *ibid.*

ini juga menuliskan kerangka hukum terkait pemenuhan hak-hak pengungsi baik nasional dan internasional.

1.2. Tujuan

1. Mengidentifikasi kerangka hukum nasional dan internasional terkait pengungsi serta implementasinya dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia
2. Memetakan kondisi dan situasi Perempuan pengungsi dan pemenuhan hak-hak dasar selama dalam masa tunggu penempatan di Indonesia
3. Mengumpulkan fakta dan melakukan analisis terhadap dampak masa tunggu penempatan (resettlement) baik yang bersifat umum maupun terkait kekerasan berbasis gender.
4. Merumuskan rekomendasi upaya perbaikan kebijakan penanganan pengungsi, terutama perempuan dengan menggunakan kerangka HAM dan perspektif gender.

1.3. Metode Pemantauan

1.3.1. Pendekatan dan Teknik Pengumpulan Data

Pemantauan terkait dengan penanganan pengungsi perempuan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara dan observasi langsung di camp pengungsi dan di rumah pengungsi. Teknik dokumentasi digunakan utamanya untuk menghimpun kebijakan dan data-data pengaduan terkait dengan pengungsi. Sedangkan FGD dan wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan gambaran umum mengenai kondisi perempuan pengungsi, implementasi kebijakan, dampak masa tunggu penempatan, pemenuhan hak-hak dasar dan tanggapan berbagai pihak tentang penanganan pengungsi perempuan di wilayah penelitian. Wawancara mendalam juga digunakan untuk mendapatkan informasi, klarifikasi dan pendalaman terkait dengan penanganan pengungsi di Indonesia, seperti IOM dan UNHCR. Sedangkan observasi digunakan untuk melihat kondisi tempat tinggal, layak tidaknya, dan juga apakah tersedia kebutuhan dasar, seperti ketersediaan air bersih dll.

Pemantauan ini juga perlu mendengar pengalaman langsung dari para perempuan pengungsi. Perwakilan dari mereka diajak untuk berbagi trajektori yang selama ini dilalui dan menggambarannya dengan metode *river of life*, sebuah metode refleksi dengan menggambar sederhana. Sungai

adalah representasi hidup yang berjalan mengalir. Setelah menggambar perjalanan migrasi, para perempuan pengungsi menguraikan pengalamannya, perasaan, dan segala emosi yang ada dalam diri melalui diskusi terpumpun (*focus group discussion*).

1.3.2. Lokasi dan Waktu Pemantauan

Pemantauan ini dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu Cisarua-Bogor, Ciputat-Tangerang Selatan dan kota Makassar. Pemilihan ketiga wilayah ini didasarkan pada keragaman dan keunikan masing-masing wilayah. Cisarua dikenal dengan pengungsi mandiri, Ciputat diidentifikasi sebagai penerima akomodasi dari Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan secara geografis dekat dengan ibukota Jakarta, dan Makassar dipilih karena mempunyai praktik baik dalam penanganan pengungsi perempuan.

Waktu pelaksanaan pemantauan dilakukan secara terpisah dan bergantian, tetapi menggunakan metode pemantauan yang sama sebagaimana dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1. Lokasi dan waktu pemantauan

No.	Lokasi	
1.	Cisarua	9-11 November 2023
2.	Ciputat	6-8 Desember 2023
3.	Makassar	29-31 Agustus 2024

Guna melihat tanggapan dari pihak-pihak pemangku kepentingan terkait dengan penanganan pengungsi yang dilakukan pada bulan November 2024 di Jakarta dan secara *online*.

1.3.3. Sumber Informasi Pemantauan

Sumber informasi dalam pemantauan ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu (a) para perempuan pengungsi; (b) organisasi masyarakat sipil dan/atau organisasi HAM internasional yang memiliki mandat dan pengalaman advokasi terhadap perempuan pengungsi, dan (c) lembaga dampingan, baik yang dikelola oleh negara, maupun kolektif. Pelibatan berbagai pihak sebagai sumber informasi ini digunakan sebagai proses triangulasi data dari berbagai macam pihak yang memiliki ragam wewenang dengan mandat yang sama dalam pengelolaan pengungsi. Penulisan nama sumber informasi personal menggunakan inisial. Hal ini dipilih karena ada banyak isu yang sensitif saat bicara pengungsi. Penggalan data di masing-masing wilayah berlangsung selama tiga hari. Berikut jumlah partisipan yang terlibat pada setiap prosesnya:

Tabel 2. Aktivitas Pemantauan

Lokasi	Aktivitas	Jumlah informan
Cisarua	Kunjungan dan temu diskusi dengan komunitas perempuan pengungsi	1 orang
	Kunjungan dan temu diskusi <i>Jesuit Refugee Service (JRS)</i>	2 orang
	Pemantauan ke rumah pengungsi atau di <i>Learning Center</i>	5 orang
	Pertemuan dengan <i>stakeholder</i> terkait	1 orang
	Diskusi mendalam dengan perempuan pengungsi	20 orang
Ciputat	Kunjungan dan temu diskusi di kantor IOM	7 orang
	Kunjungan ke lokasi pengungsian dan diskusi terpumpun (FGD) bersama para perempuan pengungsi	18 orang
	Wawancara dan diskusi temuan dengan lurah desa Pisangan	2 orang
	Diskusi dengan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan	3 orang
Makassar	Kunjungan dan temu diskusi di kantor IOM	10 orang
	Kunjungan dan temu diskusi bersama UPTD PPA, Lembaga Dampingan, dan DP3A	25 orang
	Diskusi terpumpun bersama perempuan pengungsi	21

1.2.4. Tahapan Pemantauan

Pelibatan berbagai pihak dalam pemantauan ini bertujuan agar data dan informasi yang didapatkan komprehensif. Berikut ini linimasa pemantauan yang telah dilakukan secara komprehensif sehingga harapannya analisis temuannya bisa memberikan rekomendasi yang tepat.

Gambar 1. Tahapan Penelitian



Penomoran dalam skema di atas bukan menandai urutan pengambilan data dan informasi. Masing-masing wilayah memiliki konteks dan sumber daya yang berbeda, sehingga pendekatan pemantauan yang dilakukan juga menyesuaikan. Temu diskusi bersama International Organisation

of Migration (IOM) menjadi langkah pertama yang perlu ditempuh, apabila para perempuan pengungsi di wilayah tersebut mendapatkan dukungan dari IOM. Selain berbekal instrumen HAM yang mengandung unsur pengungsi sebagai subjek yang diatur di dalamnya, organisasi tersebut memiliki mandat khusus dalam advokasi pengungsi, sehingga dinamika kerentanan dan pemenuhan hak dari kerja-kerja yang selama ini mereka lakukan dapat menjadi bekal langkah pemantauan selanjutnya, tidak terkecuali praktik baik yang akan mereka bagikan.

Apabila para perempuan pengungsi di wilayah tersebut tidak berjibaku mandiri, tidak mendapat dukungan dari IOM atau organisasi internasional manapun, maka kunjungan dengan pihak IOM bisa digantikan dengan diskusi dan/atau kunjungan dengan organisasi/lembaga setempat, bahkan langsung temu diskusi dengan komunitas perempuan pengungsi.

Organisasi daerah, baik yang dijalankan oleh masyarakat sipil maupun menjadi bagian dari lembaga negara juga menjadi rekan penting dalam pemantauan ini. UPTD PPA, Lembaga Dampingan, dan DP3A merupakan pihak-pihak yang secara langsung kebersamai para perempuan perantau dalam menjalani kehidupan sehari-sehari dan berjibaku untuk terintegrasi dengan warga setempat, juga mengupayakan pemenuhan hak dasar dan keadilan jika mengalami kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender.

1.3.4. Metode analisis

Informasi dan data yang dihimpun dianalisis oleh tim dari Komnas Perempuan. Analisis temuan tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada pihak-pihak yang memiliki latar belakang isu dan pengalaman terkait untuk menjaring masukan. Hasil dari pertemuan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Teknis analisis data menggunakan *Interactive Model* Miles and Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu 1). *Data Reduction*, meliputi Editing, pengelompokan data, meringkas data serta Menyusun kode dan catatan-catatan; 2). *Data Display*, meliputi pengorganisasian data, menyesuaikan data tulis dan gambar, dan 3). *Drawing and verifying conclusion*, melakukan analisis, menyusun kesimpulan dan rekomendasi.

Temuan pemantauan perempuan pengungsi dianalisis menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Laporan ini juga melihat bentuk tanggung jawab negara yang tercantum dalam Pasal 26 UU 37/1999, bahwa pemberian suaka kepada orang asing dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional, meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Hukum universal yang menjadi rujukan dalam analisis temuan pemantauan ini antara lain kerangka hukum internasional yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM), International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), dan CAT. Dalam konteks perempuan pengungsi, CEDAW menyatakan bahwa konvensi tentang pengungsi tidak cukup untuk menjadi pisau analisis, karena tidak ada perspektif gendernya. Oleh karena itu, Rekomendasi Umum CEDAW Nomor 30 tentang *Women in Conflict* bisa menjadi rujukan.

Berdasarkan temuan pemantauan, yaitu adanya kekerasan berbasis gender, analisis pemantauan merujuk pada beberapa hukum nasional yang memiliki pendekatan gender. Aturan-aturan tersebut antara lain Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);, Nomor 23 tahun 2004 tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),. Aspek pemenuhan hak dasar lainnya dianalisis dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Penyediaan Pendidikan

1.3.5. Keterbatasan Pemantauan

Pemantauan ini sebagaimana disebutkan di atas, hanya berfokus pada pengungsi luar negeri yang memiliki status sebagai pengungsi dan/atau pencari suaka baik mandiri maupun tinggal di akomodasi di tiga wilayah, yaitu Cisarua, Ciputat dan Makassar. Oleh karena itu, temuan pemantauan ini tidak dapat digeneralisasi untuk situasi dan kondisi keseluruhan pengungsi di Indonesia.

1.4. Prinsip dan Pendekatan

Pendokumentasian ini menggunakan prinsip dan pendekatan antara lain:

- 1. Mengutamakan kepentingan korban;** narasumber utama dalam pemantauan ini adalah para perempuan pengungsi, pemantauan ini menempatkan tuturan & pengalaman narasumber utama sebagai data primer.
- 2. Menggunakan perspektif HAM & Gender;** Pemantauan ini dilakukan dengan kerangka hak asasi manusia. Standar yang digunakan untuk melihat situasi pemenuhan dan perlindungan

perempuan pengungsi, termasuk hak reproduksi/maternitasnya. Telaah atas kerentanan khusus yang dialami perempuan pengungsi juga dilakukan untuk melihat lapis-lapis persoalan yang dihadapi yaitu kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat pada tataran sosial, ekonomi, hukum dan budaya yang berdampak pada situasi pemenuhan dan perlindungan perempuan pengungsi.

3. **Menjaga kredibilitas kerahasiaan, keakuratan dan objektivitas data;** Pemantauan ini menggunakan prinsip perlindungan korban dan saksi, termasuk melindungi identitas korban. Semua kisah dan pengalamannya disebutkan dalam pemantauan ini digali atas persetujuan dan izin dari narasumber. Informasi narasumber utama dan pendukung dalam pemantauan ini akan dianalisis dan diolah secara akurat dan objektif.
4. **Kerjasama dengan berbagai pihak;** Pemantauan ini tidak dilakukan oleh Komnas Perempuan sendiri namun melibatkan berbagai pihak yaitu pendamping, OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), anggota keluarga, institusi pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait, baik di daerah dan nasional.
5. **Imparsial atau tidak berpihak pada salah satu kelompok atau kepentingan tertentu;** Pemantauan ini tidak menutupi fakta-fakta yang ditemukan demi menyelamatkan kepentingan atau lembaga tertentu. Fakta-fakta yang ditemukan berbasis pada situasi nyata yang dihadapi perempuan pengungsi, karena merekalah yang menjadi sumber utama tuturan dengan berbasis pada perspektif korban..

“When I arrived in Indonesia, I got called by local people is illegal. It is hurting even though you are a refugees. Being called as illegal is an insult. We are leaving our country because of persecution, violence and war and then come to a country for being called illegal.” (M, 20 tahun, disampaikan saat

FGD 31 Agustus 2024)

BAB II

KERANGKA HUKUM



“Then, by the time I reach 22 years old, my son was born. It’s becoming my great moment in life, although after that I have really hard time and I don’t know how to feel. I hope I can get opportunity to give my child a better life.”

(SA, 23 tahun, disampaikan saat FGD 31 Agustus 2024).

Pengungsi lintas negara diatur oleh UNHCR melalui Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Namun, Indonesia belum meratifikasi instrumen hukum internasional tersebut, sehingga belum tersedia kerangka hukum nasional untuk pemenuhan hak dasar para pengungsi luar negeri sesuai dengan standard Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Salah satu yang membuat Indonesia sulit untuk menjalankannya adalah memberi penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi pengungsi di saat tingginya angka pengangguran di Indonesia. Meski demikian, Indonesia mengizinkan UNHCR melaksanakan mandat perlindungan pengungsi untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Berikut ini adalah kerangka hukum internasional dan kebijakan nasional yang bisa menjadi dasar pemantauan pengungsi dari luar negeri:

A. Kebijakan Nasional

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28G ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Pasal 26

“Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktik internasional.”

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.”

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
9. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
10. Surat Edaran Dirjen Imigrasi No. IMI-UM.01.01-2827 Tahun 2018
11. Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan No. 2/1730/LP.03.02/IX/2023
12. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 30546/A.A5/HK.01.00/2022 tentang akses pendidikan bagi pengungsi yang berfokus pada tingkat PAUD-sekolah menengah. SE ini terbatas hanya ditujukan pada kepala daerah yang dicantumkan dalam lampiran SE ini. Dalam SE ini implementasinya memiliki keterbatasan administrasi dalam pemberian ijazah; juga tidak menyebutkan adanya penggunaan anggaran khusus bagi pendidikan pengungsi.
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
14. Surat Edaran tanggal 10 Juni 2020 tentang pemberian akses pelayanan terkait COVID-19 bagi pengungsi yang terdaftar.
15. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanganan Penemuan Pengungsi Dari Luar Negeri dalam Keadaan Darurat di Perairan Wilayah Indonesia

B. Perjanjian dan Konvensi Internasional, Rekomendasi Mekanisme HAM Internasional, dan Prinsip Hukum Internasional

1. Perjanjian dan Konvensi Internasional

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM telah diakui sebagai prinsip dasar yang diterima oleh semua Negara yang menyatakan diri sebagai anggota PBB termasuk Indonesia. Pasal 1 DUHAM

menekankan kesetaraan bagi semua orang, termasuk mendapatkan martabat dan hak-hak yang sama. Pasal 13-14 DUHAM yang menyatakan bahwa “*setiap orang bebas untuk meninggalkan dirinya dan juga untuk mendapatkan suaka di negeri lain untuk menghindari pengejaran*”. Secara prinsip pasal-pasal di DUHAM mengatur bahwa setiap orang atau individu memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan mendapatkan pemenuhan HAM.

b. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR)*

Indonesia sudah meratifikasi kovenan ini dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Mengenai situasi pengungsi pasal-pasal yang relevan dalam ICESCR antara lain, Pasal 6 ayat (1) yang mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak setiap orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas; Pasal 11 yang mengakui hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak; dan Pasal 12 yang mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental. Dalam konteks pengungsi, layanan dasar yang diatur dalam kovenan ini adalah terkait pemenuhan hak atas kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan kesehatan mental, dan hak atas pendidikan dan pekerjaan.

c. *International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Politik (ICCPR)*

Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan UU No. 12 tahun 2005. Kovenan ini menetapkan sejumlah hak yang relevan dengan pemantauan ini, antara lain; hak hidup, bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (pasal 6); bebas dari penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, atau merendahkan martabat (pasal 7); bebas dari perbudakan (pasal 8); bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (pasal 10).

**d. CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms Discrimination against Women*)/
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan**

Indonesia sudah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1984. CEDAW memandatkan Negara peserta antara lain melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk membuat peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bahwa mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi perempuan dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki (Pasal 3).

e. ***CAT (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)/Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia***

Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998. Untuk pemantauan ini, pasal-pasal yang relevan untuk pemantauan ini antara lain:

- Pasal 1 ayat (1): istilah “penyiksaan” berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan apa pun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang bertindak di dalam kapasitas publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
- Pasal 2 ayat (1). Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
- Pasal 3 1. Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisi seseorang ke negara lain apabila terdapat

alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.

f. Convention on the Right of Child (CRC) atau Konvensi Hak Anak

Konvensi hak anak telah diadopsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 22 Konvensi ini telah memastikan bahwa seorang anak yang mencari status pengungsi atau sebagai pengungsi yang ditemani atau tidak ditemani orang tuanya berhak untuk menerima perlindungan dan bantuan kemanusiaan yang tepat.

g. CERD (International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination)

Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) pada tahun 1999 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 1999. UU ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 1999. Konvensi ini memiliki prinsip *Equal Treatment* yang mewajibkan negara untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi rasial dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa membedakan berdasarkan asal usul nasionalitas atau etnis.

h. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967

Konvensi 1951 merupakan dokumen hukum yang mengatur standar internasional tentang pengungsi. Konvensi ini merupakan penyikapan atas situasi pengungsi yang terjadi pasca perang dunia kedua. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 145 negara pihak dan mendefinisikan istilah pengungsi, menguraikan hak-hak para pengungsi, serta kewajiban hukum negara dan bangsa untuk perlindungan pengungsi. Indonesia sendiri tidak meratifikasi konvensi ini. Namun, konvensi 1951 mengatur mengenai prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah menjadi norma universal atau *Ius Cogens* yaitu prinsip *Non-refoulement* dan prinsip Non- Diskriminasi. Dalam prinsip *Non-Refoulement* diatur bahwa negara peserta konvensi tidak boleh mengembalikan atau menempatkan pengungsi ke dalam keadaan yang mengancam keselamatan dan kebebasan pengungsi. Prinsip ini juga diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan, sehingga Indonesia terikat untuk mematuhi.

i. The Global Compact on Refugees (GCR)

GCR adalah kesepakatan global yang bertujuan untuk meningkatkan respon global terhadap kebutuhan para pengungsi. GCR berfungsi sebagai kerangka kerja untuk berbagi tanggung jawab secara lebih setara dengan memastikan negara memiliki program dan kebijakan nasional yang inklusi terhadap pengungsi. Negara mengimplementasikan GCR melalui berbagai cara diantaranya dengan menyatakan komitmen aksi yang disampaikan pada forum global tentang refugee atau Global Refugee Forum yang diselenggarakan secara reguler.

2. Rekomendasi Mekanisme HAM Internasional

a. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)

Komite CRPD *Concluding Observation* (amatan akhir) Tahun 2022, Merupakan respons terhadap Laporan Periodik RI yang pertama mengenai kepatuhan terhadap Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam *Concluding Observation*, Komite menyatakan keprihatinan terkait penafsiran sempit UU No. 8 Tahun 2016 yang mengecualikan pemberlakuan UU tersebut terhadap Pengungsi, Pencari Suaka dan Orang tanpa kewarganegaraan (stateless) dan akses mereka yang sangat terbatas untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan dan bermacam layanan sosial lainnya. Dalam *Concluding Observation* tersebut, Komite CRPD merekomendasikan agar Indonesia secara eksplisit mengakui keberlakuan UU No. 8 Tahun 2016 terhadap Pencari Suaka, Pengungsi dan stateless person dan memberikan mereka akses terhadap pendidikan, sistem kesehatan dan layanan sosial lainnya termasuk memastikan akses tersebut dapat diakses oleh mereka yang merupakan penyandang disabilitas.

b. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)

Concluding Observation Komite CEDAW tahun 2021, merespon laporan periodik RI yang ke-8 yang diserahkan pada tahun 2020 mengenai kepatuhan terhadap Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Konvensi CEDAW). Dalam *concluding observation* yang mengangkat isu Pengungsi Perempuan dan Pencari Suaka Perempuan (Refugee and asylum-seeking women), Komite menyatakan keprihatinan atas informasi mengenai kondisi pengungsi dan pencari

suaka yang tidak mendapatkan akses terhadap layanan dasar , termasuk juga tidak mendapatkan akses untuk bekerja yang akan merentankan pengungsi perempuan atas bahaya eksploitasi.

Terhadap situasi ini, komite CEDAW memberikan rekomendasi agar Indonesia melakukan amandemen terhadap peraturan di Indonesia agar memberikan jaminan hak dasar ekonomi dan sosial terhadap para pengungsi dan pencari suaka yang merupakan kelompok yang membutuhkan perlindungan internasional, termasuk juga memberikan hak untuk bekerja.

c. Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (CAT)

Komite CAT tahun 2008, merespon laporan periodik RI yang ke-dua yang disampaikan pada tahun 2008 mengenai kepatuhan terhadap konvensi anti penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Konvensi CAT). Isu mengenai perlindungan terhadap pengungsi dari luar negeri (*refugee*) diangkat dalam isu besar terkait konsekuensi dari konflik bersenjata yang mengakibatkan adanya pengungsi dan IDPs. Komite menyampaikan keprihatinan khusus terkait pengungsi anak yang tinggal di kamp-kamp pengungsi, terpisah dari keluarganya sehingga sering menjadi object perlakuan ill treatment. Untuk mengatasi situasi ini, Komite merekomendasikan agar Indonesia mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah kekerasan terhadap pengungsi dan IDPs, khususnya anak-anak yang seharusnya dicatatkan kelahirannya dan dicegah untuk dilibatkan dalam konflik bersenjata. Rekomendasi lain terhadap Indonesia adalah agar mengambil langkah-langkah untuk melakukan proses repatriasi dan relokasi yang aman dengan bekerjasama dengan PBB.

d. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)

Pengamatan akhir (Concluding Observation) Komite CERD yang dikeluarkan pada tahun 2007 atas Laporan Awal dan Laporan Periodik ke-3 Indonesia yang dijadikan dalam satu dokumen. Komite memberikan catatan aspek positif atas komitmen Indonesia untuk menandatangani Konvensi 151 dan Protokol 1967.

e. Tinjauan Berkala Universal (*Universal Periodic Review-UPR*)

Melalui mekanisme UPR, isu pengungsi (Refugee), Pencari suaka dan stateless person merupakan salah satu isu yang juga menjadi perhatian ketika dilakukan pembahasan terhadap Indonesia. Melalui mekanisme UPR siklus 3 pada tahun 2017 dan siklus 4 tahun 2022, Indonesia menerima rekomendasi terkait isu ini. Rekomendasi yang diberikan adalah agar Indonesia meningkatkan kesadaran komunitas mengenai hak-hak pengungsi dan pencari suaka. Rekomendasi lain yang diterima adalah agar Indonesia meratifikasi perjanjian internasional terkait pengungsi dan pencari suaka, yaitu Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Protokolnya 1967, Konvensi 1954 tentang Stateless Person dan Konvensi 1961 tentang pengurangan *Stateless*

Siklus 3 Tahun 2017

139.147 Promote initiatives to raise awareness among host communities on the rights of refugees, asylum seekers and unaccompanied children (Colombia);

141.55 Consider ratify the Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, (Ireland);

Siklus 4 Tahun 2022

140.25 Accede to the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness, and take all necessary measures to implement them (Luxembourg);

140.26 Consider ratifying and acceding to human rights-related agreements such as the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol (Sudan).

f. Global Compact on Refugees

Indonesia pernah menyampaikan beberapa komitmen (pledge) pada saat Global Compact on Refugees. Komitmennya antara lain untuk menyediakan akses pendidikan dasar dan lanjutan bagi anak-anak pengungsi, untuk membentuk satgas pengungsi, melakukan Data Sharing dengan UNHCR, pemberdayaan pengungsi dengan bekerjasama dengan UNHCR dan IOM, memperkuat kerjasama internasional melalui dialog dengan negara asal, transit dan negara tujuan, pencatatan penduduk dan penggunaan platform digital untuk pendaftaran dan dokumentasi penduduk.

3. Prinsip Hukum Internasional

- a. Prinsip universalitas: prinsip ini menyatakan bahwa semua orang di seluruh dunia memiliki hak yang sama, tanpa terkecuali.
- b. Prinsip non diskriminasi: asas yang memberikan jaminan hak, posisi, dan status setiap manusia, tanpa membedakan perlakuan berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, golongan, suku, dan lainnya. Prinsip ini merupakan bagian integral dari prinsip kesetaraan.
- c. Prinsip *non-penalization*: prinsip yang melarang untuk menghukum pengungsi/pencari suaka karena ketidaklengkapan dokumen di negara suaka.
- d. Prinsip *non-refoulement*: prinsip yang melarang untuk memulangkan pengungsi/pencari suaka kembali ke negara asalnya.
- e. Prinsip teritorialitas: prinsip yang dapat memperlakukan hukum nasional bagi warga negaranya maupun warga asing.

“For example, if there is a problem between husband and wife, instead of communicate the issue, the husband will beat or say bad words, the wife should be quiet. This is how a good wife it is for Rohingya.”

(FGD 31 Agustus 2024)

BAB III

TEMUAN PEMANTAUAN PEMENUHAN HAK PADA PEREMPUAN PENGUNGSI



“When I was living in Afghanistan we were happy with what we have. Life was hard, there were no sanity it was poverty and violence. We were suffering from human rights. If I talk we are passing a very bad situation like sickness with unknown future. 8 years that we stuck here like prisoners. Just think positive for future and hope to have a bright life.”

(FGD 31 Agustus 2024)

Bab ini akan memberikan gambaran atas temuan-temuan tentang situasi dan kondisi perempuan pengungsi dari luar negeri yang menunggu *resettlement*. Selama masa tunggu, para pengungsi berjabaku untuk mendapatkan haknya sebagai manusia, ada yang mendapat bantuan dari organisasi internasional seperti IOM dan UNHCR, ada yang harus mengupayakannya sendiri atau mendapat bantuan dari organisasi masyarakat, baik sipil maupun berbasis agama. Berbagai temuan yang diuraikan memperlihatkan sejumlah pola yang memperlihatkan belum tercapainya pemenuhan hak dasar sebagai manusia. Selain itu juga dilaporkan aspek kemajuan penanganan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi.

Aspek yang digunakan dalam analisis berdasarkan kerangka hukum dan HAM yang relevan, yaitu instrumen HAM Internasional yaitu Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Pada Perempuan (CEDAW), Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) maupun Konstitusi UUD NRI 1945 dan kebijakan nasional lainnya di Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Bab II Laporan ini.

3.1. Gambaran Umum Pengungsi di Indonesia

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) mencatat, jumlah pengungsi di Indonesia sebanyak 12.097 jiwa pada Juli 2023. Rinciannya, proporsi dewasa 73% dari total pengungsi, sedangkan anak-anak 27%. Jumlah pengungsi perempuan mencapai 27%, sedangkan pengungsi laki-laki sebesar 73%. Pengungsi tersebut berasal dari sekitar 50 negara dan lebih dari setengahnya adalah pengungsi dari Afghanistan.³ UNHCR memberikan bantuan uang secara bulanan kepada kelompok refugee yang paling rentan yang berjumlah 1.281 penerima. Kelompok penerima ini sebagian besar adalah anak-anak yang tidak memiliki pendamping, perempuan orang tua tunggal dan mereka yang berkebutuhan khusus.⁴

Menurut Yudhistira Indarto (Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri), ada berbagai faktor penyebab meningkatnya jumlah pengungsi dari luar negeri ke Indonesia, salah satunya karena mereka sudah ditolak di berbagai negara. Tidak sedikit juga pengungsi

3 Indonesia Fact Sheet July 2023 diakses pada <https://www.unhcr.org/id/en/fact-sheets>

4 *ibid*

yang datang sudah pernah singgah di negara lain sebelum masuk ke Indonesia, sehingga disebut sebagai (*secondary movement*). Berdasarkan informasi dari laman UNHCR, lokasi sebaran pengungsi di Indonesia adalah di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jabodetabek, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar dan Kupang. Sedangkan data per 4 Desember 2023 dari IOM,⁵ jumlah pengungsi dan pencari suaka yang mendapatkan bantuan dan layanan dari IOM adalah sebesar 1.474 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 969 orang (66%) adalah laki-laki dan sebesar 505 orang (34%) adalah perempuan. Sedangkan jumlah orang dewasa adalah 981 orang (67%) dan 493 orang (33%) adalah usia anak. Sebanyak 1.462 orang (99%) adalah pengungsi, sedangkan 12 orang (1%) adalah pencari suaka.

Sejak tahun 2018, IOM tidak lagi memberikan bantuan dan layanan kepada para pengungsi dan pencari suaka yang datang sesudah tahun 2018, tetapi apabila diantara para pengungsi bertambah anggota keluarga (ada kelahiran anak), maka anggota keluarga tersebut tetap masuk dalam bantuan IOM.⁶

Pengungsi yang masuk ke Indonesia mengalami ragam stigma, tidak terkecuali Rohingya. UNHCR⁷ mencatat bahwa sejak 14 November 2023 sebanyak 15 perahu yang berisi sekitar 2026 orang Rohingya masuk ke Indonesia melalui Aceh. Sebesar 73% dari jumlah tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Gelombang kedatangan itu bertahap dari 14 November 2023, 14 Desember 2023, hingga Maret 2024. Gelombang kedatangan Rohingya pada November diwarnai penolakan oleh masyarakat Aceh. Pada saat itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) membentuk tim penyikapan situasi krisis tersebut. Hingga hari ini, setiap tahunnya, Komnas Perempuan menerima aduan kasus yang melibatkan para pengungsi dari luar negeri.

Sebagaimana uraian pada Bab I, pemantauan ini berlangsung di tiga lokasi, yaitu Cisarua, Ciputat, dan Makassar. Masing-masing lokasi memiliki karakter dan sosio kultural yang mempengaruhi para pengungsi dalam bertahan hidup dan beradaptasi dengan masyarakat lokal beserta hukum daerah setempat. Berdasarkan konteks lokalitas, pemantauan ini mengkategorikan kondisi tempat tinggal para pengungsi ke dalam dua jenis, yaitu lokasi para pengungsi dari luar negeri yang hidup mandiri (tidak mendapat bantuan dari UNHCR dan IOM), serta para pengungsi dari luar negeri yang mendapat dukungan dan dipantau oleh *International Organization of Migration* (IOM).

5 Data diberikan oleh IOM pada saat komunikasi untuk persiapan pemantauan pengungsi di akomodasi IOM di wilayah Tangerang Selatan, Desember 2023

6 Informasi ini didapatkan dari website IOM dan diperkuat dalam diskusi dengan IOM pada awal Desember 2023

7 <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2024/05/External-Update-Rohingya-Boat-Arrivals-27-May-2024.pdf>

3.1.1. Situasi dan Kondisi Pengungsi Mandiri

Para pengungsi yang saat ini tinggal di Cisarua adalah potret pengungsi yang berjibaku mengupayakan pemenuhan haknya secara mandiri. Di kawasan pemukiman urban tersebut, mereka hidup membaur dengan masyarakat lokal dan menyewa hunian sebagai tempat tinggal. Biaya sewa yang harus dikeluarkan setiap bulannya bermacam-macam, tergantung kondisi dan fasilitas huniannya. Jarak antara tempat tinggal dengan rumah sakit cukup jauh, sekitar satu jam perjalanan jika ditempuh menggunakan transportasi umum. Untuk layanan kesehatan dasar seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dapat dijangkau dengan lebih mudah, karena setiap kecamatan setidaknya memiliki satu unit Puskesmas. Begitu juga dengan klinik mandiri milik pribadi atau swasta, keberadaannya cukup banyak tetapi jarang diakses oleh para pengungsi, karena biaya yang perlu dikeluarkan lebih mahal daripada Puskesmas. Total jumlah narasumber yang terlibat adalah 17 orang dengan komposisi gender 15 perempuan dan 2 laki-laki.

3.1.2. Situasi dan Kondisi Pengungsi yang Diakomodasi oleh IOM (*International Organization of Migration*) dan UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugee*)

Para pengungsi yang tinggal di Ciputat dalam pemantauan ini berjumlah 18 orang, sedangkan di Makassar ada 21 peserta, tetapi hanya ada 19 peserta yang mengikuti keseluruhan proses pemantauan. Kedua wilayah ini mendapat bantuan dari UNHCR dan IOM. Komnas Perempuan melakukan pemantauan pengungsi dua lokasi di Pisangan dan Cirendeui di Tangerang Selatan. Ada tiga akomodasi berupa rumah kost seperti asrama yang dikelola oleh International Organisation on Migration (IOM) Indonesia, masing-masing (a) Rumah akomodasi 1; (b) Rumah akomodasi 2; (c) Rumah akomodasi 3.. Lokasi akomodasi berupa rumah sewa yang berada di tengah-tengah pemukiman warga Pisangan dan Cireundeui, Tangerang Selatan. Masing-masing Akomodasi dihuni jumlah keluarga pengungsi yang berbeda-beda. Masing-masing kamar dihuni 1 (satu) keluarga pengungsi dengan 1-2 anak, namun ada juga yang memiliki 3 anak, sehingga setiap keluarga dengan suami istri terdiri dari 3-5 anak.

Bagi keluarga yang punya anak usia 12 tahun, diupayakan tambahan 1 kamar tidur dan bagi keluarga dengan dua anak dewasa, mendapat tambahan 2 kamar. Tiap ruang disediakan 1 *air conditioner*, jika menambah AC, biaya ditanggung sendiri. Setiap keluarga mendapat bantuan

uang dari IOM sejumlah Rp. 1.250.000/masing-masing suami-istri, anggota keluarga atau anak Rp. 500.000.- sehingga satu keluarga dengan 3-4 anggota menerima Rp. 3.500.000.- Jumlah ini hanya untuk kebutuhan konsumsi sedangkan untuk biaya listrik, air dan kompor gas ditanggung oleh UNHCR. Bila terjadi kerusakan akomodasi seperti toilet, menjadi tanggungjawab pemilik akomodasi.

Rumah Akomodasi 1 terdiri sekitar 27 kamar yang dihuni 106 pengungsi dewasa maupun anak dan remaja dari 24 kepala keluarga, 1 keluarga adalah ayah tunggal (*single father*). **Rumah Akomodasi 2** terdiri dari 12 kamar dengan jumlah anggota keluarga 61 orang dari 12 keluarga. **Rumah Akomodasi 3** terdiri 28 kamar menampung 106 warga pengungsi terdiri dari 26 keluarga, 5 (lima) di antaranya ibu tunggal (*single mother*) dan 1 (satu) keluarga merupakan ayah tunggal.

Setiap lokasi akomodasi tersedia dapur umum pada tiap lantai dengan kompor gas. Bahkan ada kompor gas yang khusus dirancang persis seperti yang biasa digunakan di Afghanistan, termasuk pemanggang roti. Masing-masing keluarga memasak sendiri secara bergantian. Kadang-kadang terjadi cekcok di antara mereka karena rebutan ruang dapur karena waktunya benturan.

Para pengungsi di tiga akomodasi tersebut merupakan (1) pengungsi terdaftar; (2) di bawah penanganan dan mendapat perlindungan UNHCR melalui IOM Indonesia dengan sepengetahuan Kementerian Luar Negeri RI; (3) mendapat bantuan finansial per bulan dan bantuan lainnya yang mendesak dari UNHCR melalui IOM Indonesia. Ketiganya bangunan rumah tiga lantai yang disewakan per kamar sehingga memiliki banyak kamar dengan ukuran sekitaran 4 x 6 meter. Para pengungsi berasal dari negara-negara dari Afghanistan, Sri Lanka, Sudan, Somalia, Yaman, Irak, dan Ethiopia. Ada juga pengungsi dari Palestina dan Pakistan. Para pengungsi tersebut rata-rata sudah berada di Indonesia 6-8 tahun bahkan ada yang sudah 11 tahun dengan lokasi tempat penampungan yang berpindah-pindah, di antaranya Kepulauan Riau - Batam, Medan, Pekanbaru, Cilacap, Semarang dan Makasar. Keberadaan mereka yang bertahan bertahun-tahun ini disebabkan oleh lamanya masa tunggu *resettlement* ke negara-negara tujuan seperti Amerika, Kanada, dan Australia, yang dipengaruhi oleh kebijakan politik dari pemerintah negara tujuan tersebut.

3.2. Situasi Perempuan Pengungsi

Tabel 3. Demografi Perempuan Pengungsi

Lokasi Pemantauan	Usia	Asal Negara	Alasan Mencari Suaka
Cisarua	16-54 tahun	Afghanistan	Perang
Ciputat	14-52 tahun	Afghanistan, Palestina, Pakistan, Iraq, Somalia, Sudan, Ethiopia, Sri Lanka	Perang, Konflik, Kualitas Hidup
Makassar	12-52 tahun	Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Myanmar	Perang, Konflik, Kualitas Hidup

Hasil diskusi kelompok terpumpun bersama para pengungsi dari Cisarua menunjukkan bahwa dari hampir semua peserta adalah perempuan pengungsi dari Afghanistan dan mereka memiliki alasan yang sama untuk mengungsi yaitu karena Afghanistan adalah negara yang dilanda perang dan menimbulkan rasa tidak aman, ketidakpastian hidup baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik serta saat yang sama mayoritas mereka mengalami kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik.

Jalur mereka keluar dari Afghanistan menuju ke Indonesia adalah melalui negara ketiga seperti Iran, India, Malaysia atau negara lainnya. Hal ini dialami oleh beberapa perempuan pengungsi berinisial Sd (16 tahun), Na (46 tahun) dan Hb (42 tahun). Namun ada juga yang langsung mengarah ke Indonesia. Alasan memilih Indonesia adalah karena di Indonesia kebanyakan muslim sehingga merasa tidak akan kesulitan dan kedua Indonesia dianggap cepat memberikan akses suaka ke pengungsi. Kebanyakan dari mereka ingin mencari suaka ke Amerika atau negara maju lainnya.

Durasi tinggal mereka sejak tiba di Indonesia beragam, rata-rata di atas 5 (lima) tahun. Tercatat yang paling lama tinggal adalah 12 tahun. Selama tinggal di Indonesia mereka mengalami tantangan hidup yang berat mulai dari sulitnya mendapatkan pekerjaan yang berujung pada kemiskinan, sulitnya mengakses pendidikan, sulitnya mengakses kesehatan untuk sakit berat atau untuk orang tua, bahkan mengalami pelecehan seksual. Bagi anak-anak pengungsi, mereka juga mengalami kesulitan untuk mengakses jenjang pendidikan lebih tinggi karena tidak mendapatkan sertifikat kelulusan dan hanya mendapatkan surat keterangan sudah menyelesaikan pelajaran.

Pengungsi yang mengikuti diskusi dengan Komnas Perempuan di Makassar berasal dari negara yang berbeda-beda seperti Somalia yang berjumlah 6 peserta, Sri Lanka yang berjumlah 4

peserta, Afghanistan berjumlah tujuh peserta, Myanmar yang berjumlah 3 peserta, dan Pakistan 1 peserta. Kedatangan mereka di Indonesia mayoritas dilandasi karena adanya konflik yang terjadi di negara asal yang membuat mereka tidak tenang sehingga mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik dan aman dengan cara mengungsi.

Setiap pengungsi memiliki cara yang berbeda saat menuju ke Indonesia, ada yang singgah di negara lain seperti India atau Malaysia terlebih dahulu dan ada yang langsung menuju ke Indonesia. Pengungsi dari Somalia AMB (28 tahun) terbang ke Malaysia, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Medan menggunakan perahu, dan pindah ke Makassar pada 2019. Sementara pengungsi dari Myanmar yaitu M (19 tahun) menggunakan perahu untuk ke Malaysia dan melanjutkannya ke Indonesia.

Pada saat Komnas Perempuan melakukan pertemuan dengan para stakeholders terkait isu pengungsi di Makassar, ditemukan empat pengungsi dari Rohingnya yang terdiri dari ibu, dua anak laki-laki dan satu putri. Mereka baru tiba di Makassar. Tujuan utama para pengungsi tersebut adalah pergi ke Malaysia dari tempat pengungsian di Aceh. Menurut keterangan salah satu peserta diskusi bernama Haidar, para pengungsi tersebut menggunakan jasa agen untuk pergi ke Malaysia. Ternyata kapal yang dinaiki oleh keempat pengungsi tersebut tidak membawa mereka ke Malaysia melainkan, kapal berhenti di Makassar. Keempat pengungsi tersebut sampai di Makassar pada 27 Agustus 2024, saat ini mereka berada di rumah aman. Salah satu masalah yang biasanya ditemui di safe house adalah terkait makanan yang tidak familiar di lidah para pengungsi, dan juga perselisihan antar pengungsi.

Sementara itu, para pengungsi di Ciputat tiba di Indonesia sekitar tahun 2013 sampai 2017. Terdapat beberapa cara yang mereka lakukan untuk sampai di Indonesia, seperti menggunakan pesawat dengan tujuan langsung ke Indonesia atau menggunakan perahu dan singgah di Malaysia atau negara lainnya terlebih dahulu. Salah satunya adalah Q pengungsi dari Pakistan yang pergi ke Malaysia menggunakan pesawat dari negaranya kemudian melanjutkan ke Indonesia menggunakan perahu. Selain itu juga terdapat 4 pengungsi dari Afghanistan ada yang langsung ke Indonesia menggunakan pesawat dari Afghanistan. Para pengungsi tidak langsung ke Ciputat dan telah berpindah-pindah dari kota ke kota Indonesia seperti di Pekanbaru, Medan, Batam, Semarang, Makassar, Bogor, Cilacap, dan Jakarta.

Perjalanan para pengungsi ke Indonesia umumnya bersama keluarga dan saudara. Terdapat pula pengungsi yang datang untuk menyusul pasangan atau anaknya yang sudah lebih dahulu tiba di Indonesia. Meskipun negara-negara asal pengungsi dilanda perang dan konflik, beberapa di

antara mereka merasa masa kanak-kanak saat di negara asal adalah momen yang membahagiakan karena dapat menikmati masa kecil dengan bermain bersama teman, keluarga, dan masih bisa bersekolah. Namun, mereka kehilangan itu semua ketika harus bermigrasi karena kondisi negara yang tidak aman. Ditambah lagi, selama perjalanan panjang mereka di kapal menuju Indonesia, terdapat situasi yang tidak aman seperti takut tenggelam dan kelaparan sepanjang hari.

3.3. Implementasi Kebijakan Khusus bagi Perempuan Pengungsi

Pengungsi dari luar negeri, tidak terkecuali perempuan, memiliki hak yang sama untuk diterima di negara suaka. Kebijakan hukum internasional mewajibkan setiap negara untuk menerima para pengungsi, tetapi memperbolehkan setiap negara untuk mengembalikan para pengungsi ke negara asal ketika kondisi negaranya sudah stabil atau situasinya dirasa aman untuk kembali. Sebagai upaya untuk memenuhi hak para pengungsi atas tempat tinggal, Indonesia juga turut melakukannya. Meskipun belum meratifikasi konvensi tentang Pengungsi, Indonesia berupaya membuat kerangka hukum nasional yang mengatur pengelolaan pengungsi dari luar negeri, agar sesuai dengan kondisi sumber daya negara.

Penyesuaian melalui instrumen kebijakan nasional ini dimaksudkan agar upaya untuk menerima dan memenuhi hak para pengungsi tetap berjalan tanpa mengabaikan tanggungjawab negara terhadap pemenuhan ha-hak warga negaranya. Perlu kita tahu bahwa alasan Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi disebabkan oleh beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar (UUD) yang menjadi sangat kontradiktif ketika meratifikasinya, khususnya soal pemberian pekerjaan untuk hidup layak, sedangkan angka pengangguran warga negaranya belum terkontrol. Selain itu, upaya pemenuhan hak dasarnya juga tidak dilakukan dengan tuntas, misalnya memberikan kesempatan belajar tetapi tidak mendapatkan sertifikat, juga dilatih membuat produk yang bisa meningkatkan kapital tetapi tidak diijinkan untuk membuat rekening bank atau akses finansial lainnya.

Implementasi kebijakan terkait pengungsi untuk mengupayakan hak dasarnya di Indonesia masih perlu didorong implementasinya. Selama ini, para pengungsi ini banyak dibantu memenuhi hak dasar hidupnya oleh kelompok masyarakat sipil, baik berbentuk yayasan, kolektif, maupun komunitas berbasis agama, serta organisasi internasional yang memiliki mandat untuk membersamai pengungsi. Kesulitan banyak dialami oleh para pengungsi perempuan. Selain karena kerentanan dan kondisi ketubuhan, budaya patriarki juga menjadi salah satu faktor besar penentunya.

Pemenuhan gizi perempuan pengungsi yang hamil, akses kesehatan khususnya untuk penyakit-penyakit khusus yang rentan dialami perempuan, akses perempuan pengungsi dengan HIV, dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan inilah yang selama ini diupayakan secara mandiri untuk mendapatkan solusinya, atau dibantu oleh organisasi masyarakat sipil.


3.4. Pengalaman yang Dialami Perempuan sebagai Pengungsi

3.4.1. Latar Belakang Kekerasan yang Dialami di Negara Asal

Perempuan yang mengungsi di Indonesia tidak jarang mendapatkan pengalaman kekerasan dari negara asalnya. Hal ini diceritakan pada sesi *river of life* oleh pengungsi dari Myanmar. Ia menuliskan selama masa remaja mengalami hal yang sulit karena ditinggalkan keluarga, mendapatkan, kekerasan, dan pelecehan seksual. Saat melakukan Forum Group Discussion, kelompok negara Myanmar memaparkan bahwa ketika anak perempuan lahir, mereka percaya bahwa anak perempuan bukan lagi milik keluarga. Perempuan akan diatur dalam segala hal, seperti pengaturan pakaian untuk perempuan atau tidak boleh berhias. Perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan jalan hidupnya karena di Myanmar banyak menganggap bahwa perempuan lebih baik di dapur atau belajar tidak penting untuk perempuan.

Tidak hanya itu, kekerasan terhadap perempuan juga hal lumrah yang terjadi di masyarakat yang dilakukan oleh ayah atau saudara laki-laki mereka. Keluarga cenderung memberikan hal yang baik kepada anak laki-laki, sementara yang buruk atau lebih kecil akan diberikan kepada anak perempuan. Hal ini menyebabkan para anak laki-laki akan menganggap bahwa memperlakukan wanita dengan buruk adalah hal yang biasa, dan itu akan berlanjut ke semua generasi. Ini adalah kutipan terkenal di masyarakat: *“violence is the answer, not communication”*. Apabila terjadi permasalahan antara suami dan istri maka memukul adalah solusi untuk menyelesaikan masalah.

“For example, if there is a problem between husband and wife, instead of communicate the issue, the husband will beat or say bad words, the wife should be quiet. This is how a good wife it is for Rohingya.” (FGD 31 Agustus 2024).



Hal serupa juga dialami oleh perempuan dari Somalia. Mereka percaya bahwa perempuan adalah milik suami sehingga tidak perlu belajar dan memiliki karir karena itu hanya buang-buang waktu bahkan hampir setiap wanita tidak dikenal sebagai namanya. Pada acara-acara pertemuan atau pesta, perempuan tidak diundang atau tidak ditunjukkan, mereka berada di belakang karena akan menjadi aib keluarga jika diperlihatkan. Ketika perempuan sudah menikah mereka mengerjakan seluruh pekerjaan domestik bahkan ketika sedang sakit, suami tidak melakukan pekerjaan domestik serta tidak pergi ke dapur. Kondisi yang tidak baik dan perang yang terjadi membuat seorang perempuan dari Somalia telah mencari suaka ke Yaman, Australia, hingga berakhir di Indonesia.

Pencarian suaka lantaran negaranya tidak aman juga diungkapkan oleh pengungsi perempuan dari Afghanistan. Hal ini juga disampaikan saat melakukan FGD pada 31 Agustus 2024 tentang situasi perempuan bahwa orang tua lebih bersyukur ketika melahirkan anak laki-laki, dibandingkan perempuan. Pada generasi Afghanistan yang lampau, jika mereka mendapatkan bayi perempuan mereka langsung menguburnya tanpa menghargai wanita. Kemudian ketika ibu melahirkan anak perempuan dua atau tiga kali, maka suami akan menikahi wanita lain untuk mendapatkan anak laki-laki. Anak perempuan tidak memiliki nilai atau harga diri dalam rumah tangga Afghanistan.

Perempuan akan tumbuh untuk mempersiapkan diri menjadi istri bagi calon suami. Mereka akan tetap tinggal di rumah, belajar memasak, belajar merendahkan suara, bagaimana bertindak

dan berkomunikasi, serta mendidik perempuan untuk tetap fokus kepada calon suami. Perempuan di Afghanistan hanya bersekolah sampai kelas enam, mereka tidak diizinkan untuk mendapatkan pendidikan tinggi di bawah kendali kelompok Taliban. Banyak perempuan yang berharap dilahirkan sebagai laki-laki karena sangat sulit menjadi perempuan.

“After 6th grade, you are not allowed to go to school, not allowed to get education after that, in the control of Taliban. What really hurting is that mostly women wish they were born as a boy. It is very hard to be a woman. That because women face many difficulties regarding our gender.” (FGD, 31 Agustus 2024).

Oleh karena itu, setelah terjadi perang, penganiayaan, dan kekerasan yang terjadi di Afghanistan, mereka memutuskan untuk datang ke Indonesia. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang cerah di negara ketiga sehingga menyerahkan hidup kepada UNHCR. Namun, ketika tiba di Indonesia, seluruh prosesnya lambat. Mereka di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun, melewati luka fisik dan emosional, tanpa dapat melakukan apapun.

3.4.2. Pengalaman Pemenuhan Hak Reproduksi

Selama tinggal di Indonesia, para pengungsi melewati momen-momen bahagia maupun menyedihkan sebagai perempuan dalam hal pemenuhan hak reproduksi. Perempuan asal Somalia salah satunya, ia bercerai dengan suaminya di tahun 2016, kemudian menikah kembali di Indonesia pada tahun 2022 dan dikaruniai anak kedua pada tahun 2023 sehingga ia berharap pada tahun 2024 ini mendapatkan *resettlement* ke Kanada.

Selain itu, perempuan dari Afghanistan yang berusia 23 tahun juga menikah pada usia 18 tahun dan itu merupakan momen yang membahagiakan. Ketika anak laki-lakinya lahir, itu menjadi kenangan terbaik di hidupnya. Meskipun setelah itu melewati masa-masa yang sulit, ia mendapatkan kesempatan untuk memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya. Kesenangan akan bayi yang lahir di Indonesia juga dirasakan ketika sanak saudara melahirkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh MY (20 tahun) yang merasa senang ketika saudara perempuannya menikah dan melahirkan di Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Namun, tidak hanya kenangan bahagia, selama menjadi pengungsi di Indonesia banyak perempuan yang mengalami hal-hal sedih dan menyakitkan. Pada saat sesi *river of life* dengan pengungsi di Ciputat, salah satu pengungsi dari Palestina A (49 tahun) mengalami tindak kekerasan

dari suaminya yang berakhir dengan perceraian dan suaminya menghilang hingga sekarang. Ia khawatir dengan masa depan anaknya lantaran tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak kunjung mendapatkan kabar *resettlement*.

Perempuan pengungsi dari Afghanistan FH (31 tahun) menceritakan kisahnya yang pernah tidak memiliki tempat tinggal saat tiba di Jakarta dengan posisi tengah mengandung tiga bulan. Bahkan pengungsi lain yang juga berasal dari Afghanistan, SA sampai harus kehilangan bayi yang tengah dikandungnya ketika harus tinggal di jalan saat tiba di Indonesia tahun 2017. Operasi sesar harus dilakukan karena bayinya meninggal di dalam perut, semenjak itu ia menjadi lelah dan stress menjadi pengungsi di Indonesia.

Ketiadaan tempat tinggal juga harus dialami oleh perempuan pengungsi dari Ethiopia. Tahun 2017, ia tiba di Indonesia dan harus hidup di jalan, tepatnya di depan kantor UNHCR selama dua bulan. Ia mengalami pendarahan hingga keguguran saat usia kehamilannya memasuki bulan keempat. Setelah keguguran, ia berpindah-pindah tempat tinggal seperti di Kalideres, IOM di Jakarta, dan berakhir di Ciputat.

3.4.3. Pengalaman Perempuan Pengungsi dalam Masa Tunggu Penempatan (*resettlement*)


Dampak dari kehidupan yang berat ini menyebabkan beberapa dari mereka mengalami depresi, kesulitan berinteraksi dengan penduduk lokal, sakit fisik yang berkepanjangan ketiadaan kebahagiaan, putus asa dan kehilangan harapan, kemarahan, ketakutan, kecemasan, bahkan terkadang terbit keinginan untuk mengakhiri hidup. Berikut adalah gambaran perasaan WS (24 tahun) yang dituliskannya saat sesi diskusi kelompok terpumpun dengan Komnas Perempuan:


“When I was living in Afghanistan we were happy with what we have. Life was hard, there were no sanity it was poverty and violence. We were suffering from human rights. If I talk we are passing a very bad situation like sickness with unknown future. 8 years that we stuck here like prisoners. Just think positive for future and hope to have a bright life.”

Pengungsi lain, Hb menyatakan bahwa dia memiliki anak laki-laki yang sudah lebih dulu tinggal di Indonesia selama 11 tahun, yang juga mengalami kesulitan dan kemiskinan. Hb juga mengungkapkan bahwa dirinya menghadapi masalah kesehatan selama menunggu proses

resettlement. Mulanya Hb merasa ada harapan dengan bisa berpindah sementara ke Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, Hb mengalami rasa putus asa dengan kondisinya.

Sementara Na yang sudah kurang lebih 8 tahun tinggal di Indonesia, terus merasakan kemarahan, kesedihan, kecemasan, dan ketakutan atas masa depannya. Lt (24 tahun) juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Na dan pengungsi lainnya, yaitu depresi, lelah, sedih, marah dan putus asa.





Di Makassar, rata-rata para pengungsi ini tiba di Indonesia sejak 2013-2014, terdapat 1 orang yang tinggal sejak 2016. Selama di Indonesia mereka mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan mereka merasa depresi dan takut akan masa depan. Hal ini disebabkan dengan terhambatnya akses untuk memperoleh hak-hak mereka seperti pendidikan dan pekerjaan. Hal ini dituliskan oleh pengungsi dari Sri Lanka yang masih berusia 12 tahun, ia tidak dapat pergi ke sekolah meskipun ia sangat senang belajar. Cita-citanya terhalang lantaran tidak dapat melakukan apapun.

Hidup sebagai pengungsi selama kurang lebih sepuluh tahun untuk menunggu negara ketiga bukanlah hal yang mudah. Para perempuan tidak mendapatkan hak asasi manusia dasar seperti pendidikan dan pekerjaan. Hal ini mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Masa depan yang tidak diketahui bagi para pengungsi. Ditambah lagi dengan adanya penghinaan dari masyarakat lokal yang menyebut mereka adalah orang ilegal

“When I arrived in Indonesia, I got called by local people is illegal. It is hurting even though you are a refugees. Being called as illegal is an insult. We are leaving our country because of persecution, violence and war and then come to a country for being called illegal.” (M, 20 tahun, disampaikan saat FGD 31 Agustus 2024)

Ketidakpastian hidup selama menjadi pengungsi dirasakan oleh A (22 tahun) dari Myanmar. Terlebih ia merupakan ibu tunggal yang dikelilingi orang yang tidak tulus, tidak memiliki pekerjaan, menjadi korban perundungan dan target seksual yang membuatnya depresi. Hal ini disebutkan olehnya saat sesi FGD bersama Komnas Perempuan.

“I married to a wrong guy just to save myself from toxic parents and toxic people. I was surrounded by fake love, fake friends and fake people. They all are toxic family community. I felt anxiety and depression. It’s all because toxic religion extreme belief. My adult life started as a single mom. I felt community pressure and became target of bullying as well as sexual target. I have no money, no job, feel alone and don’t know about my future. I feel hopeless.” (Diungkapkan oleh A, 22 tahun dari Myanmar saat FGD 31 Agustus 2024).

Masalah kekerasan seksual juga dialami oleh Z (33 tahun) dari Somalia, ia sangat stress karena dihadapkan dengan pelecehan, kekerasan, dan penghinaan. Selain itu, R pengungsi dari Myanmar juga sampai harus tinggal di rumah aman karena mengalami penganiayaan dan diskriminasi agama. Tidak hanya dirinya, anak dari R juga mengalami kesulitan ketika di sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh R pada 31 Agustus 2024.

“I came to Indonesia but in hunger for days and also got discrimination. In 2023, I was living in safe room for 3 months because of persecution. My kid also has hard time in going to school. From 2006 until present, I feel no happiness, I feel stress. Always sad and always stress.” (Diungkapkan oleh R, 36 tahun dari Myanmar saat FGD 31 Agustus 2024).

Pengungsi lain mengalami kesulitan untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya, seperti yang disampaikan oleh J (42 tahun) bahwa ia pergi ke Indonesia untuk meningkatkan pendidikan dan kehidupan anaknya, tetapi ketika di Indonesia ia dan suami tidak dapat bekerja dan anaknya tidak dapat memilih sekolah yang bagus. Sementara itu K (42 tahun) yang tinggal bersama empat orang anak, ia ingin anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tidak bernasib seperti dirinya. Sampai saat ini ia masih belum dapat pergi ke negara yang lebih baik. Selama di Indonesia, ia memang didukung oleh IOM, tetapi ada banyak hal yang tidak disediakan untuknya, K seperti merasa di dalam penjara. Ia mengatakannya saat FGD:

“When I gave birth, I didn’t want my child to be end up like me, as refugees for the rest life, seeking help from other. It is too late for me, I am already an old woman, I cannot study higher. So at least I want to do something for my children, so that make me search a country that can provide a better life. I came to Indonesia and IOM support us with many thing but there are those things that they couldn’t provide for us. Or at least we couldn’t have the choices because we are in our accommodation. So we still feel, even in psychology, still feel like in a jail.” (Diungkapkan oleh K, 44 tahun, dari Somalia saat FGD 31 Agustus 2024).

Kehidupan yang berat, sulit, dan gelap yang mereka hadapi membuat mereka merasa terkurung di Indonesia. Salah satu pengungsi bernama T (34 tahun) dari Somalia bahkan mengungkapkan bahwa mereka seperti hewan di kebun binatang karena tidak memiliki kebebasan. Bahkan lebih lanjut, T juga menyebutkan bahwa banyak pengungsi yang mengalami kekerasan. Anak-anak juga mendapat perundungan di sekolah. Saat ini para pengungsi hanya dapat berharap agar dapat pergi ke negara yang lebih baik atau mendapatkan masa depan yang lebih baik.

“We want to talk about general refugess problem, not only for Srilanka refugees but also for all refugees in Indonesia. Now, we are living in Indonesia, and people are like animals in the zoo. We are expecting to leave to third country and living in peaceful, but when we share our stories, you just listen and then leave. We don’t get the solutions for our problem. The kids also experience bullying at school by their school mates. Please think about the kids and give freedom to the refugees” (Diungkapkan oleh T 34 tahun dari Sri Lanka saat FGD 31 Agustus 2024)

Pengungsi yang berada di Ciputat juga mengalami hal yang sama. Salah satu dari mereka yaitu RA sempat tinggal di Semarang selama 1,5 tahun tanpa mendapatkan akses untuk keluar. Ia datang ke Indonesia untuk bertahan hidup, tetapi selama kurang lebih 10 tahun di Indonesia, ia merasa lelah dan depresi. Hal ini ia ungkapkan saat FGD pada 6 Desember 2023 di Ciputat.

“Kami pernah tinggal di camp Semarang selama satu tahun setengah, tetapi selama di sana tidak boleh keluar. Kemudian ada perubahan yang membolehkan kami untuk

keluar satu minggu sekali selama satu jam. Kemudian saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Selama di Indonesia kami merasa sedih, kecewa, depresi, kami merasa masa depan kami tidak menentu, tidak tenang, capek. Alasan pindah ke sini adalah supaya dapat bertahan hidup. Pengungsi tidak dapat bekerja, uang yang didapatkan tidak cukup, ketika akhir bulan sering bingung ingin makan apa.” (RA, 19 tahun, FGD di Ciputat pada 6 desember 2023).

Pengungsi lain di Ciputat dari Somalia F (27 tahun) merasa tempat tinggalnya yang sekarang di Ciputat kurang layak ditempati. Beliau menuliskan bahwa tinggal di area kotor, tidak ada dapur untuk memasak, hingga tidak nyaman untuk tidur. Ketidaknyamanan di Indonesia yang diselimuti dengan rasa lelah dan depresi juga membuat A (32 tahun) dari Sudan tidak nyaman, ia menginginkan untuk kembali ke Sudan, tetapi keinginannya tersebut belum diizinkan oleh IOM.

Di Ciputat, tidak sedikit pengungsi yang menderita penyakit selama di Indonesia. Di antaranya FS (52 tahun) dari Irak yang menderita sakit kanker tiroid. Kemudian, Q (35 tahun) yang menderita sakit diabetes dan tekanan darah tinggi pada tahun 2018. Selain itu, terdapat N (16 tahun) dari Somalia yang kecelakaan di tahun 2020 sehingga menghambat kemampuan berjalannya. Tidak hanya fisik, ada juga pengungsi yang mengalami masalah kesehatan mental yaitu pengungsi berinisial F (30 tahun) dari Afghanistan sehingga harus mengonsumsi obat dari dokter.

Meskipun para pengungsi melewati masa-masa berat, ada beberapa hal yang membuat mereka dapat bertahan ketika menjadi pengungsi seperti pernah disambut dengan baik dan ramah oleh orang Indonesia.

“Pertama datang ke Medan, kemudian ke Jakarta. Kulturenya sangat berbeda dan saya cukup kaget. Aku senang karena Indonesia ramah dan baik.” (FH, 31 tahun, disampaikan saat FGD 7 Desember 2024).

Selain itu, perempuan juga merasa bahagia karena memiliki anak yang merupakan anugerah dari Tuhan. Ketika melahirkan dan memiliki anak, mereka memiliki harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya.

“Then, by the time I reach 22 years old, my son was born. It’s becoming my great moment in life, although after that I have really hard time and I don’t know how to feel. I hope I can get opportunity to give my child a better life.” (SA, 23 tahun, disampaikan saat FGD 31 Agustus 2024).

Beberapa pengungsi yang tinggal di Ciputat telah melakukan proses *interview* untuk ditempatkan di negara ketiga. Sebagaimana yang ditulis oleh FS (52 tahun) pada *river of life* bahwa ia telah melakukan *interview* pertama pada Mei 2023 untuk berangkat ke Amerika. Selain itu, ada pula yang telah melakukan dua dari tiga kali proses *interview* agar diproses. Namun, ada juga yang telah di-*interview* sejak tahun 2022 tetapi masih belum mendapatkan kabar hingga FGD berlangsung yaitu bulan Desember 2024. Saat ini banyak pengungsi yang berharap dapat segera di-*resettlement* ke negara yang lebih baik.

3.5. Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

Selama sesi diskusi dengan para pengungsi, ditemukan jika banyak pengungsi yang menjadi korban KDRT. Namun, dengan kultur yang sangat berbeda, pengungsi yang menjadi korban KDRT merasa malu jika harus menceritakan kasusnya kepada orang lain. Pada akhirnya, banyak yang memilih untuk menoleransi kekerasan yang dialaminya. Ditemukan pula bahwa terdapat konsekuensi yang harus diterima pihak keluarga korban, jika perempuan sebagai korban, menceritakan kekerasan yang dialaminya ke orang lain termasuk ke keluarga. Keluarga perempuan dan laki-laki akan bertengkar karena mendengar adanya cerita kekerasan yang dialami oleh sang istri sebagai korban. Atau konsekuensi lain adalah suami dapat melakukan kekerasan pada orang/keluarga yang menjadi tempat bercerita sang istri/korban.

Pelecehan seksual adalah aib bagi perempuan dari Afghanistan. Pada dasarnya menjadi korban dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Afghanistan adalah aib yang tidak bisa diceritakan dan harus disimpan sendiri. Dampak dari kekerasan yang dialami oleh perempuan pengungsi juga ganda, dengan kondisi hidup yang penuh dengan ketidakpastian selama tinggal di negara transit, dalam kasus ini Indonesia, perempuan pengungsi mengalami KDRT dan tidak bisa menceritakan maupun melaporkannya. Sehingga dampak yang dialami oleh beberapa pengungsi adalah depresi hingga adanya keinginan untuk bunuh diri.

Dampak secara psikologis sangat nyata adanya bagi perempuan pengungsi yang mengalami kekerasan. Depresi menjadi konsekuensi lain dari KDRT. Selain itu, ada ketakutan lain yang

membuat banyak perempuan pengungsi yang mengalami KDRT tidak ingin melaporkannya karena jika melapor maka proses *resettlement* bagi akan terganggu atau menjadi lebih lama dan ada kekhawatiran bahwa tidak bisa melakukan *resettlement* ke negara ketiga.

Perempuan pengungsi juga menceritakan jika banyak dari mereka yang sering mengalami kekerasan seksual oleh masyarakat lokal seperti dipegang area pundak saat di motor, mengalami *catcalling*, diajak untuk menginap di villa atau sekedar diminta foto. Meskipun merasa marah dan tidak terima, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh para *refugees*. Pengungsi menyampaikan jika ada layanan yang disediakan oleh UNHCR terkait dengan pengaduan kekerasan berbasis gender, namun umumnya perempuan pengungsi tidak mengakses layanan tersebut.

Kondisi khusus lainnya terkait perempuan pengungsi adalah beban untuk melakukan kerja-kerja perawatan (*care works*) terhadap anggota keluarga yang sakit baik itu suami, anak maupun orang tuanya. Dalam FGD ditemukan pengungsi perempuan yang mengalami penyakit mata tetapi tidak memiliki uang untuk melakukan operasi. Akibat sakit mata ini aktivitasnya menjadi sangat terganggu karena pada sore hari penglihatan sudah sangat kabur sementara aktivitas untuk membuat roti biasanya dilakukan pada sore hari, disisi lain dia juga mempunyai 5 (lima) anak yang harus dirawat dan suami yang sakit dan pernah dioperasi usus sehingga tidak bisa melakukan kerja-kerja berat. Para perempuan pengungsi mengatakan bahwa keluarga menjadi kekuatan yang membuat mereka tetap bertahan.

3.6. Pemenuhan Hak dasar

3.6.1. Akses Pendidikan

Hampir semua anak-anak pengungsi yang berada di Cisarua tidak dapat bersekolah di sekolah formal di Indonesia. Mayoritas dari mereka akan mengikuti sekolah informal, seperti Cisarua Refugee Learning Center (CRLC). Lembaga pendidikan informal tersebut didirikan oleh pengungsi yang berhasil mendapatkan *resettlement* ke Australia. Pengajar di CRLC adalah sesama pengungsi, bukan guru profesional. Biaya pendidikan di CLRC sekitar 25 ribu rupiah per bulan, dan ada uang buku setiap tahunnya sekitar 100-200 ribu rupiah. Biaya pendidikan tersebut pada faktanya masih membebani banyak keluarga pengungsi, karena umumnya dalam satu keluarga yang pergi bersekolah lebih dari satu anak. Hal tersebut merupakan tantangan bagi keluarga pengungsi di Indonesia untuk menyekolahkan anaknya.

Salah satu anak pengungsi yang berusia 16 tahun, menceritakan jika kurikulum yang ada dalam lembaga pendidikan informal adalah hal-hal dasar, terkadang kapasitas pengajar sulit

mengimbangi kebutuhan pelajar yang berusia 15-18 tahun atau setara dengan pelajar SMA. Untuk mengimbangnya, banyak dari anak pengungsi yang usianya sama dengannya mengakses pembelajaran online yang disediakan UNHCR. Namun, hal tersebut juga sulit dilakukan karena terbatasnya alat komunikasi dan keterbatasan biaya untuk membeli kuota internet. Menambahkan pernyataannya, anak pengungsi juga mengatakan jika harapannya untuk mengenyam pendidikan tinggi juga pudar perlahan.

Hal serupa juga terjadi di Makassar. Salah satu kendala yang dihadapi oleh pengungsi adalah tidak dapat bersekolah di tempat yang baik. Mereka tidak dapat belajar untuk meraih cita-citanya selama menjadi pengungsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan anak pengungsi tidak mendapatkan akta kelahiran apabila dilahirkan di Indonesia sehingga berdampak ketika ingin mendaftar sekolah. Selain itu, pendidikan tidak dianggap sesuatu yang penting bagi perempuan dari negara asal pengungsi.

Salah satu pengungsi dari Somalia mengatakan bahwa banyak perempuan yang percaya bahwa perempuan adalah milik suami sehingga tidak perlu belajar atau berkarir karena itu buang-buang waktu. Menurut grup Myanmar, terdapat anggapan bahwa laki-laki adalah pemimpin, terlepas dari perbuatannya yang salah. Tingginya ego laki-laki membuat wanita tidak dapat memberi nasihat yang baik. Perempuan memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak asasi manusia. *“Our women also have lack of knowledge to human rights and awareness.”* Walaupun telah ada peningkatan kesadaran dan kapasitas akan hak-hak perempuan, mereka tetap tidak mau menerapkannya karena menganggap bahwa suami dan anak-anak merupakan prioritasnya.

Kondisi pengungsi di Ciputat, beberapa pengungsi dan IOM Indonesia diperoleh informasi bahwa secara regular pengungsi diundang untuk penguatan kapasitas berupa kursus-kursus singkat yang dilakukan secara berkesinambungan. Penguatan kapasitas umum adalah (1) kursus bahasa Inggris untuk semua. Jika ada relawan bersedia mengajarkan bahasa Indonesia, maka kursus akan disediakan bagi pengungsi. Selanjutnya, (2) kursus-kursus khusus tertentu untuk perempuan berupa merajut, menjahit dan membuat kerajinan tangan. (3) Kursus bela diri (martial art) untuk anak dan remaja. (4) Pelatihan tentang Kekerasan terhadap Perempuan, ada 2-3 kali pada 2021 hingga 2023; (5) Diskusi-diskusi tematik terkait kesehatan dan lain-lain sesuai kebutuhan. Komnas Perempuan mencermati adanya pengungsi di bawah pengelolaan IOM Indonesia yang mampu berbahasa Inggris secukupnya dengan jumlah yang relatif banyak.

Hak atas pendidikan anak merupakan isu yang juga menjadi perhatian Komnas Perempuan. Anak-anak pengungsi bersekolah di sekolah negeri di sekitar lokasi akomodasi dan menggunakan

bahasa Indonesia. Umumnya anak-anak dapat berbahasa Indonesia dan sebagian bergaul dengan anak-anak yang hidup di sekitar akomodasi. Berdasarkan percakapan dengan Lurah Pisangan, Tangerang Selatan, diketahui bahwa pengungsi anak-anak dapat mengakses sekolah pemerintah tanpa ada larangan resmi sebagaimana dinyatakan dibawah ini.

“Sebagian anak-anak pengungsi bersekolah di lembaga pendidikan milik pemerintah. Ini sebagai bentuk dukungan kelurahan bagi anak-anak pengungsi. Mereka dapat berbahasa Indonesia disamping bahasa Arab, Pakistan, Sudan dan Inggris. Tantangan yang dihadapi dalam pergaulan sosial dikalangan orang-orang dewasa adalah bahasa. Namun saat Ramadhan dan Lebaran, komunitas RT/RW mengundang mereka untuk berbuka bersama dan bersilaturahmi. Sholat mereka lakukan di masjid bersama komunitas sekitar,”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Tahun 2019, anak-anak pengungsi telah diizinkan untuk masuk Sekolah Dasar Negeri, namun perlu dicatat bahwa keputusan ini bergantung pada ketersediaan bangku kosong di daerah tersebut. Penuturan salah satu perempuan pengungsi, anak yang telah menyelesaikan pendidikan tidak diberikan sertifikat kelulusan, melainkan hanya surat keterangan bersekolah.

Komnas Perempuan mencatat, meskipun hak atas pendidikan pengungsi sebagian dapat dipenuhi khususnya yang bersekolah di sekolah dasar dan lanjutan dengan dukungan sponsor yang harus dicari sendiri. Namun mereka tidak mendapat sertifikat tanda kelulusan sebagaimana umumnya. Pengungsi anak-anak hanya mendapat surat keterangan bersekolah. Akses pada pendidikan tersedia pada setiap jenjang dengan syarat tersedia dukungan sponsor untuk mendanai biaya pendidikan. Seorang perempuan remaja (A1) menyampaikan kekhawatirannya bahwa ia mungkin mengalami kesulitan melanjutkan ke perguruan tinggi setempat setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Cita-cita saya bisa bangga orang tua, ingin menjadi dokter, fisioterapis. Sekarang kelas 2 SMA, saya khawatir setelah lulus SMA tak bisa lanjut kuliah karena belum pernah ada refugee yang bisa sampai kuliah. Jadi harapannya bisa pindah karena sudah 10 tahun di sini.”

3.6.2. Akses Kesehatan

Dalam diskusi, para pengungsi di Cisarua menyampaikan jika akses menuju rumah sakit cukup jauh, sekitar 1 (satu) jam menggunakan angkutan umum. Tidak hanya perjalanan menuju rumah sakit yang menyita banyak waktu, namun juga proses pendaftaran di rumah sakit. Salah satu pengungsi menceritakan pengalamannya saat harus pergi ke dokter. Pengungsi mengidap penyakit diabetes, apabila akan melakukan kunjungan ke dokter di rumah sakit, pengungsi akan pergi dari rumah sejak pagi, dan bertemu dokter setelah makan siang karena panjangnya proses pendaftaran. Lebih dari setengah hari waktu yang dibutuhkan jika ingin bertemu dengan dokter. Dengan kondisi pengungsi yang sakit, pergi ke dokter menjadi tantangan tambahan.

Tantangan lain yang biasanya juga dihadapi oleh para pengungsi adalah asuransi kesehatan, mengingat pengungsi tidak diperbolehkan bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan, asuransi kesehatan menjadi hal yang amat penting. Banyak pengungsi yang mengakses bantuan CWS dalam upaya mendapatkan layanan kesehatan. Namun, dalam implementasinya tidak semua kondisi dapat diakomodir oleh CWS. Pengungsi lain bercerita jika ibunya mengalami sesak berkepanjangan hampir tiap malam dan sudah mendapatkan rujukan dari puskesmas untuk ke RS. Pihak Keluarga kemudian mencoba untuk mengajukan surat rujukan tersebut ke CWS agar biaya dapat ditanggung, tapi surat rujukan tersebut tidak diterima dan tidak ditindaklanjuti. Alasan CWS tidak menerima surat rujukan tersebut karena penyakit dari ibu pengungsi dianggap tidak masuk kategorisasi CWS dan belum terlihat indikasi kedaruratannya. Meskipun pada faktanya, dengan adanya penundaan penanganan seperti ini, kondisi ibu pengungsi menjadi semakin memburuk.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan oleh JRS Indonesia, pengungsi menyampaikan jika mekanisme pengobatan yang ditanggung CWS adalah sebagai berikut: CWS akan memproses surat rujukan kesehatan selama 1 hingga 7 hari bagi kasus darurat, dan normalnya selama 1 hingga 2 bulan. Apabila telah mendapatkan persetujuan dari CWS, pengungsi yang mengajukan surat rujukan kesehatan ke CWS dapat pergi berobat ke RS. Tagihan RS akan langsung masuk ke CWS. Beberapa pengungsi yang tidak bisa mengakses layanan CWS, meminta bantuan pada JRS Indonesia di Cisarua untuk bantuan terhadap akses pelayanan kesehatan.

Banyak dari pengungsi yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan. Sebagai upaya mandiri, apabila penyakit yang dialami tidak terlalu serius seperti pusing dan batuk, biasanya para pengungsi akan mengambil langkah alternatif dengan mengonsumsi obat-obatan

herbal seperti jahe atau lemon. Bagi pengungsi perempuan yang tinggal sendirian di Indonesia, akan menjadi tantangan tambahan ketika sakit, karena ketika mereka sakit, mereka tidak bisa mengurus hal administratif dan tidak ada orang lain yang membantu.

Pengungsi di Makassar juga mengalami hal yang sama. Layanan kesehatan untuk pengungsi masih sulit diakses. K (42 tahun), salah satu pengungsi dari Somalia mengatakan bahwa ia tidak dapat mendapatkan bantuan medis yang tepat ketika ia tertangkap di Australia. Tidak hanya fisik, kesehatan mental bagi para pengungsi di Makassar juga terganggu karena mereka tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat mereka merasa depresi karena masa depan yang tidak menentu.

3.6.3. Akses Pekerjaan

Para pengungsi tidak diizinkan bekerja baik di sektor formal maupun informal seperti berdagang. Mereka dapat memberi kursus-kursus tertentu tanpa honorarium namun honor dapat dialihkan pada pemberian dalam bentuk lain misalnya makanan ataupun bahan kebutuhan pokok. Akses pada pekerjaan merupakan hal yang paling dikeluhkan oleh para pengungsi di bawah penanganan IOM Indonesia, laki-laki maupun perempuan karena menyangkut pemenuhan hidup layak untuk kebutuhan paling pokok. Komnas Perempuan mendapati, akses pada pekerjaan yang bisa memberikan tambahan penghasilan berkaitan dengan kesehatan mental. Seorang pengungsi mengungkapkan bahwa stres menjadi masalah umum, terutama karena lamanya menunggu izin dari negara tujuan. Meskipun mereka memiliki pendidikan dan keahlian khusus, izin untuk bekerja tidak tersedia.

“Biaya hidup sehari-hari sangat minim, dan meskipun berpendidikan dan memiliki keahlian khusus, tak tersedia izin untuk bekerja. Mereka dapat menyumbangkan keahliannya, misalnya bahasa Inggris, bela-diri, namun tidak boleh menerima bayaran atau honor,” (Am, FGD tanggal 6 Desember 2023).

Para pengungsi di Makassar juga mengeluhkan tidak mendapatkan akses untuk bekerja. Mereka tidak memiliki keuangan yang mencukupi kehidupan yang layak. Perempuan, terutama *single mom* tidak dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Hal ini membuat mereka khawatir akan masa depan. Mereka menginginkan hak untuk bekerja, tetapi tidak mendapatkannya sehingga ingin pindah negara demi masa depan anak-anaknya.

3.6.4. Layanan Penanganan Kekerasan

Seorang perempuan pengungsi dari Ethiopia mengungkapkan kisahnya,

“Saya tiba di Indonesia sejak 2017 dalam keadaan hamil dua bulan, Setiba di Indonesia, saya hidup di jalanan, di depan kantor UNCHR. Sekitar dua bulan tinggal di sana. Ketika kehamilan memasuki usia empat bulan, terjadi pendarahan sehingga saya keguguran. Sulit sekali hamil dan hidup di jalanan. Setelah keguguran, hidup saya berpindah-pindah. Ada bantuan dari saudara di negara saya, dan akhirnya tinggal di shelter Kalideres. Dua bulan Kalideres, selanjutnya ke IOM di Jakarta. Empat bulan kemudian, baru ke Ciputat, Tangerang Selatan ini.” (Kutipan diterjemahkan ke bahasa Indonesia, As, FGD tanggal 6 Desember 2023)

Menurut keterangan Lurah Pisangan, pada masa pandemic Covid-19, pihak Kelurahan kerjasama dengan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana info berikut ini:

“Warga biasa wajib vaksin. Pertanyaannya, pengungsi itu kan harus divaksin, meski mereka warga negara asing. Namun secara kemanusiaan wajib mendapat vaksinasi karena menyangkut kehidupan kesehatan bersama. Kami kerjasama dengan Puskesmas, Kantor Imigrasi dan IOM, meminta izin karena mereka tinggal di lingkungan kami. Kami ambil tindakan, sebelum kebijakan turun, mereka mendapat divaksin lebih dulu,” (Lurah Pisangan, Diskusi Tanggal 6 Desember 2023)

3.6.5. Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Komnas Perempuan mencatat, perundang-undangan terkait penanganan kekerasan berbasis gender khususnya KDRT dan UU TPKS ditujukan bagi warga Indonesia dan tidak menjangkau perempuan pengungsi yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Namun sejauh ini, kasus KDRT yang masuk ke UPTD PPA Tangerang Selatan ditangani melalui mediasi (non-litigasi) atas permintaan korban dengan catatan korban berpisah dengan suaminya sebagai pelaku.

Dari hasil diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang Selatan diketahui bahwa meskipun tidak ada kebijakan khusus terkait penanganan kasus KDRT pengungsi, pihak tersebut

menegaskan komitmennya untuk tetap menerima pengaduan, menyediakan ruang aman bagi korban, dan mendukung pemulihan psikis. Tangerang Selatan melalui Kesbangpol sejak pertengahan tahun 2022, tak lama setelah pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memiliki Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pengungsi diletakkan pada sektor keamanan dan politik. IOM Indonesia termasuk anggota satgas. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala UPTD PPA Tangerang Selatan, Bapak Tri Purwanto:

“Untuk perempuan pengungsi korban KDRT kami sediakan rumah aman, memisahkan korban dengan pelaku. Kami juga mendorong IOM Indonesia agar membentuk satgas penanganan KBG terhadap perempuan pengungsi dan akhirnya ada satgas.” (TW, Diskusi Tanggal 7 Desember 2023)

Dijelaskan pula bahwa umumnya lembaga-lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah seperti DP3A dan UPTD-PPA terbuka menerima pengaduan korban kekerasan berbasis gender tanpa memandang kewarganegaraan.

Salah satu staf DP3AP2KB menjelaskan bahwa di Tangerang Selatan, pihak kepolisian telah menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk penanganan kasus kekerasan seksual.

“Kepolisian sering konsultasi dengan kami. Hambatan utama yang kami hadapi adalah bahasa termasuk bahasa isyarat. Meskipun kami tidak memiliki anggaran untuk membayar penerjemah, kami bersyukur karena beberapa pengungsi mampu berbahasa Indonesia dan Inggris, dan bersedia menjadi relawan penerjemah. Namun, untuk kebutuhan lainnya, kami mengandalkan sumber daya yang tersedia untuk rumah aman, biaya konseling, konsumsi. Sedangkan biaya untuk penyakit lainnya seperti asam lambung, IOM yang membayar penanganannya.” (ANS, Diskusi tanggal 7 Desember 2023).

Sejauh ini belum terdapat prosedur standar operasional (SOP) penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan DP3AP2KB sehingga kedepan diharapkan adanya mekanisme ini sebagai sebuah standar yang diberlakukan untuk penanganan kasus di setiap UPTD PPA di Indonesia.

Kondisi di Makassar memiliki dinamikanya sendiri. Berdasarkan sesi Sungai Kehidupan sebelumnya, diketahui bahwa terdapat perempuan pengungsi yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. Pengungsi dari Myanmar mengatakan hal ini terjadi karena anggapan bahwa memukul adalah bagian dari pendidikan atau kasih sayang. Setiap anak perempuan sudah dinikahkan ketika berusia 15 tahun atau sudah pubertas. Perempuan sering dianggap sebagai ‘mesin’ pembuat anak atau ‘pembantu’ di rumah.

“Beating is part of education’ is very common, not only for married couple but even to the kids. Whenever they want to teach their kids, they explain few times then start to beat if still not understand. If the family have beautiful daughter, they will get married when hit the pubert , 15 years old means you’re old already, so if you’re 16 years old then you are out of married. Sometime, even though the women didn’t hit the puberty yet, still the women will forcing to get married. Also, women consider as baby machine and a maid servant at home.” (M, 19 tahun dari Myanmar. FGD 31 Agustus 2024).

Dalam menangani kasus kekerasan pengungsi yang terjadi di Makassar, IOM Makassar melakukan kerjasama dengan UPTD PPA (P2TP2A) Kota Makassar dalam membangun mekanisme penanganan pengungsi luar negeri. Kerja sama ini menjadi salah satu *best practices* penanganan pengungsi di seluruh Indonesia. Apabila terjadi tindak kekerasan, pengungsi sudah dapat langsung melapor ke UPT PPA Makassar secara mandiri maupun melalui IOM apabila terkendala bahasa. Bahkan saat ini UPT PPA Makassar juga telah menyediakan interpreter bahasa Inggris yang dapat memudahkan pengungsi untuk melapor tindak kekerasan yang dialaminya.

Kasus kekerasan yang dialami oleh pengungsi umumnya adalah kasus KDRT. Pengungsi akan terkendala ketika melaporkan ke polisi karena polisi tidak dapat menangani kasus KDRT apabila tidak memiliki surat nikah, meskipun pengungsi telah menyiapkan dokumen pribadi, seperti akta kelahiran dan surat nikah. Namun, Staf Ahli Sekda menjelaskan bahwa regulasi yang dibuat oleh Disdukcapil belum tersedia untuk WNA dan hanya diperuntukkan bagi WNI.

UNHCR pernah menyarankan untuk membuat peraturan daerah bagi penanganan pengungsi, tetapi sulit dilaksanakan karena keberadaan pengungsi hanyalah sementara. Dalam menangani hal tersebut, Direktur LBH APIK Sulsel sekaligus Dewan Pengarah FPL melakukan sosialisasi untuk warga sekitar *community house* dan untuk pengungsi itu sendiri. Hal ini bertujuan agar

memberikan penyadaran bagi pengungsi bahwa mereka tidak kebal hukum sehingga tidak dianjurkan melakukan tindak kriminal atau menormalisasi kekerasan sesama pengungsi ataupun terhadap masyarakat lokal.

3.7. Tanggapan dari Berbagai Pihak yang Berwenang (UNHCR, IOM, Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri)

Selama pemantauan dilakukan, Komnas Perempuan mengunjungi beberapa pihak untuk mendiskusikan temuan pemantauan di lapangan. Pihak eksternal yang menjadi rekan diskusi adalah JRS (Jesuit Refugee Service), lembaga kemanusiaan yang menjalankan misi untuk menemani, melayani, dan membela hak para pengungsi dan mereka yang terpaksa berpindah. Mereka melakukan pelayanan di tingkat nasional dalam koordinasi dengan jaringan regional dan internasional serta memberikan pelayanan psikososial, informasi, dan menemani para pengungsi di rumah-rumah detensi imigrasi hingga tahun 2018. Selain itu, hadir di kawasan pemukiman urban untuk merespon pengungsi mandiri, atau pengungsi dari luar negeri yang tidak menerima bantuan keuangan dan tempat tinggal dari organisasi internasional.

Berikut adalah proyek-proyek yang dilakukan JRS Indonesia dalam upaya advokasi hak para pengungsi:

1. Program manajemen kasus pengungsi
2. Program pemberdayaan komunitas pengungsi
3. Informasi dan respons kasus perlindungan emergensi pengungsi

Dalam pertemuan ini, JRS Indonesia menegaskan jika isu pengungsi merupakan isu yang cukup ‘tersembunyi’. JRS Indonesia menambahkan jika terdapat beberapa *setting* bagi pengungsi yaitu *urban refugees*, yang terbagi menjadi pengungsi dalam; 1) Community housing IOM; dan 2) Mandiri. Belum lama ini, muncul *setting* baru yaitu pengungsi dalam *temporary camp* seperti pengungsi Rohingya di Aceh. JRS Indonesia bekerja untuk isu *urban refugees* di Bogor sejak tahun 2009 dan di Jakarta sejak 2019.

Ada perubahan besar yang membuat pengungsi bisa tinggal di Indonesia, yaitu sejak adanya Perpres Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sebelum adanya Perpres tersebut, semua pengungsi tergolong *illegal immigrant*, setelah adanya Perpres Indonesia kemudian mengakui status *asylum seeker* sehingga pengungsi dari luar negeri bukan lagi subjek penahanan atau *detention*. Namun, perubahan besar ini terjadi tidak diiringi dengan dipenuhinya hak-hak bagi pengungsi dari luar negeri.

Dalam hal pendidikan bagi pengungsi dari luar negeri, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 752553/A.A4/HK/2019 tertanggal 10 Juli 2019 memungkinkan akses pendidikan bagi anak-anak pengungsi di Indonesia. Namun pada implementasinya, masih ditemui beberapa tantangan bagi para pengungsi untuk mengaksesnya salah satu faktor utamanya adalah distribusi informasi yang tidak merata terkait dengan hal ini.

Tidak lama setelah surat edaran tersebut dikeluarkan, terjadi pandemi yang mengharuskan peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi seperti *smartphone*, laptop dan komputer. Bagi para pengungsi yang mengirimkan anaknya untuk mendapatkan pendidikan hal tersebut adalah tantangan tambahan karena biaya menjadi lebih mahal, sedangkan tunjangan finansial yang diterima oleh para pengungsi tetap sama, ditambah pengungsi tidak diperbolehkan untuk bekerja. Dengan bantuan yang didapatkan sekitar 1 (satu) juta hingga 1,5 (satu setengah) juta rupiah per bulannya, para pengungsi harus bisa hidup dengan menyewa hunian (bagi para pengungsi mandiri) dan memenuhi kebutuhan sandang dan pangannya.

Selain itu, belum tersedianya akses bagi para pengungsi untuk mendapatkan pendidikan tingkat tinggi. Terlebih, selama menempuh pendidikan di Indonesia, pengungsi tidak bisa mendapatkan ijazah.

Beberapa yayasan bekerja sama dengan pengungsi agar bisa mengupayakan terpenuhinya hak untuk pendidikan. Misal melalui program 1) ELITE Open School yang setara dengan pendidikan dasar; 2) General Education Development (GED) adalah pengambilan paket sertifikasi yang setara SMA dan diakui oleh berbagai universitas, *training schools* dan juga berbagai perusahaan, dan 3) Coursera, platform online yang ditawarkan secara gratis bagi para pengungsi.

Berkaitan dengan pemenuhan dalam aspek kesehatan, JRS Indonesia menyampaikan jika sudah sejak lama banyak puskesmas bisa diakses oleh pengungsi. Pengungsi hanya perlu menunjukkan kartu identitas dan membayar mulai dari 5-30 ribu rupiah. UNHCR bermitra dengan organisasi kemanusiaan Church World Service (CWS) dan CRS untuk memfasilitasi pemberian bantuan finansial dan kesehatan bagi para pengungsi. Sedangkan pada isu lainnya, JRS Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Sisterhood yang melakukan kajian terkait kesehatan reproduksi bagi para pengungsi dari luar negeri.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan, mekanisme yang dapat ditempuh oleh pengungsi adalah dengan menghubungi CWS berdasarkan rujukan dari puskesmas, kemudian menunggu persetujuan dari CWS dan UNHCR. Ada beberapa kriteria untuk proses persetujuannya. Proses

permintaan layanan akses kesehatan kurang lebih seminggu sebelum waktu berobat (kecuali hal-hal darurat seperti melahirkan, dll.). Mitra UNHCR terkait dengan layanan kesehatan diantaranya adalah RSPG Cisarua dan RSUD Ciawi.

Terlepas dari terpenuhinya pendidikan dasar bagi pengungsi, akses pada pekerjaan formal bagi pengungsi masih belum terbuka. Konsekuensi dari tidak adanya hak untuk bekerja dan hak untuk perbankan maka timbul ketergantungan pengungsi pada UNHCR.

Menurut JRS Indonesia, jalur umum yang biasanya dilakukan oleh pengungsi untuk masuk ke Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengungsi dari Afghanistan biasanya akan singgah ke Malaysia lebih dulu kemudian menyeberang ke Sumatera. Setelah itu ke Jakarta untuk mendaftarkan diri ke UNHCR.
2. Pengungsi dari Rohingya/Srilanka/Bangladesh biasanya menggunakan kapal untuk sampai ke Indonesia
3. Banyak juga pengungsi yang menggunakan pesawat untuk sampai ke Indonesia

Pencatatan dokumen sipil bagi pengungsi baik yang melakukan pernikahan, melahirkan ataupun kematian, prosesnya akan diberikan surat keterangan kejadian penting yang selanjutnya akan diajukan ke UNHCR (jika mau melakukannya).

Pada saat melakukan pemantauan pengungsi di Makassar, Komnas Perempuan melakukan diskusi dengan beberapa pihak eksternal, di antaranya DP3A, UPTD PPA, LBH Apik Sulawesi Selatan, dan LBH Makassar. Makassar menjadi kota pertama yang membuat regulasi daerah terkait *Restorative Justice* atau RJ atau upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui Perwali. Peraturan Walikota (Perwali) tersebut Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Keadilan Restoratif dalam Refleksi Program *Criminal Justice Reform* atau Reformasi Hukum Pidana.

Perwali RJ atau keadilan restoratif itu lahir dari kerja sama antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar yang mengatur tentang layanan rehabilitasi, reintegrasi, mediasi, dan layanan pendukung lainnya. Achi Soleman, selaku kepala DP3A Kota Makassar mengatakan bahwa implementasi RJ sesungguhnya sudah mulai dijalankan selama ini berbasis masyarakat melalui UPTD PPA dan Shelter warga, terutama pada kasus-kasus anak berkonflik dengan hukum serta kasus kekerasan terhadap perempuan. Shelter warga adalah upaya pemberian layanan pendampingan kasus berbasis masyarakat, tidak hanya terkait pendampingan kasus-kasus KDRT atau KTAP, shelter warga juga memberikan layanan *basic needs*, paralegal, dan mediasi. Jika ada korban yang datang ke Shelter warga, hal pertama yang dilakukan oleh paralegal di shelter warga adalah melakukan *assessment*. Paralegal akan melakukan pendekatan

secara emosional kepada korban dan juga pelaku. Jika kasus tidak bisa diselesaikan di tempat, kasus bisa dilaporkan ke dinas atau LBH APIK.

Shelter warga juga melakukan pemberdayaan ekonomi, mengadakan sekolah anak percaya diri (sekolah bagi anak korban kekerasan di pesisir), sekolah berdaya (bagi korban KDRT), sekolah perempuan pesisir yang diikuti oleh kurang lebih 150 perempuan, dan sekolah lansia di pesisir yang diikuti oleh sekitar 50 orang. Shelter warga juga kerap kali memberikan penyuluhan terkait pentingnya pemakaian alat kontrasepsi.

Terkait isu pengungsi, perwakilan Kesbangpol Kota Makassar selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri (Satgas PPLN) mengatakan tantangan utama dalam penanganan pengungsi adalah minimnya anggaran. Untuk Satgas PPLN diatur dengan SK Walikota. Pengungsi di Makassar saat ini totalnya ada 921 orang, dari 2000 lebih di tahun-tahun sebelumnya, sisanya sudah mendapatkan *resettlement*. Salah satu *concern* dari pihak Kesbangpol adalah fenomena perkawinan antara pengungsi dan masyarakat lokal, banyak perempuan sekitar *Community House* yang menjadi korban dan ditinggalkan saat pengungsi mendapatkan *resettlement*.

Menurut penjelasan IOM Makassar, kerja sama multi pihak terkait isu pengungsi di Makassar cukup baik, hal ini dibuktikan dengan dibuatnya *workshop* kerja sama antara IOM dengan UPTD PPA (P2TP2A) Kota Makassar dalam membangun mekanisme penanganan pengungsi luar negeri. Kerja sama ini menjadi salah satu *best practices* penanganan pengungsi di seluruh Indonesia. Saat ini, ketika ada kasus (umumnya kekerasan) yang dialami oleh pengungsi, pengungsi sudah bisa langsung melaporkannya ke UPTD PPA secara mandiri atau jika ada kendala bahasa bisa membuat laporan dahulu ke IOM. UPTD PPA Kota Makassar saat ini sudah memiliki interpreter berbahasa Inggris yang bisa memudahkan para pengungsi yang menjadi korban kekerasan untuk melapor langsung.

Kendala utama dalam penanganan kasus kekerasan yang dialami pengungsi adalah bahasa. Selain itu, umumnya kasus kekerasan yang dialami pengungsi adalah kasus KDRT. Ketika pengungsi melaporkan kasusnya ke UPTD PPA dan kasusnya dilaporkan ke Polisi, hambatan yang ditemui adalah kesediaan polisi yang hanya bisa menangani kasus KDRT jika pengungsi memiliki surat nikah. Meskipun pada faktanya, jarang pengungsi yang memiliki kelengkapan dokumen pribadi, seperti akta lahir dan termasuk surat nikah.

Menurut keterangan Puspa selaku Staf Ahli Sekda, regulasi yang dibuat oleh Disdukcapil untuk pencatatan sipil saat ini hanya tersedia bagi WNI, belum ada regulasi untuk pengungsi atau WNA. Saat ini terdapat kasus 4 pengungsi Rohingya (terdiri dari Ibu, dua anak laki-laki dan

satu putri) yang baru masuk ke Makassar. Tujuan utama para pengungsi tersebut adalah pergi ke Malaysia dari tempat pengungsian di Aceh. Menurut keterangan Haidar, para pengungsi tersebut menggunakan jasa agen untuk pergi ke Malaysia. Ternyata kapal yang dinaiki oleh keempat pengungsi tersebut tidak membawa mereka ke Malaysia melainkan, kapal berhenti di Makassar. Keempat pengungsi tersebut sampai di Makassar pada 27 Agustus 2024, saat ini mereka berada di *safe house*. Salah satu masalah yang biasanya ditemui di *safe house* adalah terkait makanan yang tidak familiar di lidah para pengungsi, dan juga perselisihan antar pengungsi.

Saat dokumen ini dirilis, terdapat 19 pengungsi yang kasusnya pernah didampingi oleh pekerja sosial di Makassar, 11 diantaranya hingga menetap beberapa waktu di dalam *safe house* (termasuk 4 pengungsi Rohingya yang disampaikan di atas). Salah satu contoh kasus yang diberikan pendampingan adalah pengungsi anak yang masih berusia 15 tahun, korban hamil karena mengalami pemerkosaan. Korban mengalami pemerkosaan saat di Bangladesh dan di kapal saat menuju ke Indonesia. Korban melahirkan di Makassar. Setelah melahirkan korban tidak mau mengasuh anaknya lagi, kemudian anaknya dititipkan di panti asuhan, banyak yang mau mengadopsi anak korban namun terkendala karena tidak adanya dokumen kependudukan.

Salah satu kesulitan yang dialami oleh anak pengungsi yang dilahirkan di Indonesia adalah tidak bisa didapatkannya dokumen kependudukan, anak pengungsi tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, yang kemudian berdampak saat anak pengungsi ingin bersekolah, Ros selaku Direktur LBH APIK Sulawesi Selatan, sekaligus dewan pengarah Forum Pengada Layanan mengatakan bahwa dalam penanganan pengungsi juga dilakukan sosialisasi untuk warga sekitar *community house* dan juga bagi pengungsi itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan untuk pengungsi ditujukan untuk memberikan penyadaran bahwa mereka tidak kebal hukum, sehingga tidak melakukan tindak kriminal termasuk menormalisasi tindak kekerasan sesama pengungsi maupun terhadap masyarakat lokal.

Sejak 2019, sejak adanya SK Walikota Makassar, Dinsos Kota Makassar sebagai anggota satgas mulai melayani penanganan pengungsi. UNHCR pernah memberikan saran terkait peraturan daerah bagi penanganan pengungsi, namun hal ini sulit untuk diwujudkan dengan pertimbangan bahwa keberadaan pengungsi hanyalah sementara. Lisa dari LBH Makassar menjelaskan jika terdapat kendala yang sering dihadapi oleh LBH Makassar, salah satunya adalah terkait akses bantuan hukum bagi pengungsi, bantuan hukum sering terlambat diberikan karena pengungsi baru mendatangi LBH setelah kasusnya berproses di pengadilan dan sudah mendekati pemberian tuntutan. Sehingga LBH sulit untuk memberikan intervensi.

Pada 15 November 2024, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan diskusi terpumpun bersama UNHCR. Begitu juga pada 25 November 2024, temuan pemantauan ini juga disampaikan kepada perwakilan IOM. Setelah memaparkan temuan dan hasil analisa, informasi dari UNHCR dan IOM menjadi bahan yang penting untuk dielaborasi.

Selama ini, alur pendataan dilakukan oleh UNHCR dan dilaporkan melalui Kementerian Luar Negeri. Penempatan pengungsi luar negeri dilakukan berdasarkan ketersediaan kuota negara penempatan. Masa tunggu penempatan *resettlement* merupakan salah satu program kemanusiaan oleh beberapa negara ketiga kepada UNHCR untuk menyaring pengungsi di beberapa negara yang kondisinya paling rentan. Proses *resettlement* tergantung kuota yang diberikan oleh negara ketiga. Kuota itu berbeda dari tahun ke tahun dan tergantung kondisi politik negara ketiga. Tidak semua pengungsi mendapatkan hak lanjut ke *resettlement*. Berikut ini merupakan alur yang dijalankan untuk melakukan *resettlement* secara global:

1. Mendata jumlah kebutuhan *resettlement* berdasarkan kuota. UNHCR akan memetakan kebutuhan, kemudian menyiapkan dokumen bernama *projected resettlement needs* untuk dipresentasikan ke negara ketiga.
2. Negara memberikan data ke UNHCR. Kemudian diidentifikasi pengungsi yang memiliki pertimbangan untuk ditempatkan (misalnya orang-orang yang butuh perlindungan berkepanjangan, perempuan atau ibu dalam risiko, anak-anak dan remaja berisiko, penyintas kekerasan, kebutuhan kesehatan secara khusus untuk menyelamatkan nyawa, menyatukan keluarga yang sudah ada di negara lain, sudah tidak ada solusi lain). UNHCR memiliki panel untuk menilai rekomendasi dari mitra, masukan lembaga, masukan sesama pengungsi, dan organisasi untuk menghindari bias.
3. Proses wawancara oleh UNHCR. Amerika, Kanada, Australia, Selandia menerima berkas dari Indonesia pada 2023.
4. Persiapan penempatan, termasuk bagaimana para pengungsi berangkat dan diterima menjadi warga negara. Akan ada wawancara dengan negara ketiga lagi dan prosesnya beda-beda (empat bulan hingga satu tahun)

Satu hal menarik yang disampaikan oleh UNHCR bahwa *resettlement* bukan hak, sehingga tidak semua pengungsi dapat menuntutnya. Per September 2024, terdapat 11.000 orang pengungsi luar negeri yang ada di Indonesia. Pengungsi tidak dapat memilih negara untuk menjadi tempat *resettlement*, tergantung kemampuan pengungsi dan melihat kriteria negara-negara ketiga. Apabila ditolak negara ketiga, UNHCR akan mengutamakan berbasis urgensi sebuah kondisi. Negara-

negara ketiga memiliki program untuk menjadi sponsor pengungsi, baik dari dari warga negara atau lembaga-lembaga kemanusiaan di negara tersebut (*private sponsorship*). Pengungsi yang dapat diakomodasi oleh IOM adalah mereka yang sudah mendapat rekomendasi dari UNHCR. Antara IOM dan UNHCR memiliki mekanisme penanganan pengungsi yang berbeda, semuanya berbasis dari program yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. UNHCR hanya dapat memberikan dukungan sebanyak 7% dari total pengungsi yang tinggal mandiri. Bantuan keuangan diberikan setiap enam bulan, dan akan diperpanjang setelah melalui proses *review*.

Indonesia memiliki Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan pengungsi dalam kondisi darurat, namun belum mengatur pengungsi yang tinggal mandiri. Terkait kebutuhan pendidikan, UNHCR dan IOM bersedia mengganti dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) jika ada pengungsi yang bersekolah, tetapi ada sekolah yang tidak berkenan, karena khawatir penyalahgunaan wewenang. Terkait kesehatan, Nomor Induk Kependudukan masih menjadi persoalan, terutama pengungsi dengan HIV/AIDS. Jika terdapat pengungsi yang memiliki isu kesehatan, UNHCR menyarankan agar berobat ke puskesmas agar bisa dirujuk ketika kondisinya memburuk atau perlu penanganan lebih lanjut. Jika kesehatannya menyoal mental, UNHCR akan mengupayakan *resettlement*.

Pakar hukum, Bhataru Ibnu Reza memberikan gambaran bahwa Indonesia sudah melakukan upaya terbaiknya meski belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967. Ia menyampaikan tiga upaya yang pernah dilakukan untuk menyiasati konvensi dan protokol yang tidak diratifikasi dan tetap memberikan hak dasar sebagai sesama manusia, antara lain *voluntary repatriation*, *social integration*, dan *resettlement*. *Voluntary repatriation* bisa ditempuh dengan perjanjian tripartit antara Indonesia, negara asal, dan UNHCR untuk menjamin bahwa pengungsi tersebut tiba di negara asal dengan aman. *Social integration* merupakan upaya untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat. Dalam pemantauan ini, upaya ini sudah dilakukan, baik oleh inisiatif pengungsi maupun pemerintah daerah setempat. Namun, tentu saja langkah ini tidak mudah, mengingat karakter dan latar belakang setiap orang berbeda-beda. *Resettlement* sebenarnya menjadi puncak harapan ketika sebuah negara sudah tidak mampu menampung pengungsi, juga harapan bagi para pengungsi yang mendambakan kehidupan lebih baik. Namun, kita memiliki aturan tentang seseorang yang sudah tinggal selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut, bahwa ia dapat mengajukan diri menjadi Warga Negara Indonesia. Isu ini mungkin bisa menjadi diskusi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan negara dalam memenuhi hak mereka sebagai warga negara.

BAB IV

ANALISIS



“Kami pernah tinggal di camp Semarang selama satu tahun setengah, tetapi selama di sana tidak boleh keluar. Kemudian ada perubahan yang membolehkan kami untuk keluar satu minggu sekali selama satu jam. Kemudian saya pindah ke Jakarta sampai sekarang. Selama di Indonesia kami merasa sedih, kecewa, depresi, kami merasa masa depan kami tidak menentu, tidak tenang, capek. Alasan pindah ke sini adalah supaya dapat bertahan hidup. Pengungsi tidak dapat bekerja, uang yang didapatkan tidak cukup, ketika akhir bulan sering bingung ingin makan apa.”

(RA, 19 tahun, FGD di Ciputat pada 6 desember 2023).

Pada Bab ini akan menganalisa dan membahas temuan-temuan dalam Bab III yang menggambarkan situasi dan kondisi perempuan pengungsi, yang saat ini sedang menunggu penempatan di negara ketiga (*resettlement*). Dalam masa tunggu di Indonesia ini, para perempuan pengungsi dan keluarganya berada di tempat yang disediakan oleh IOM dan UNHCR (akomodasi) di berbagai wilayah. Berbagai temuan yang diuraikan memperlihatkan terjadinya kekerasan berbasis gender, kondisi yang jika dicermati memperlihatkan terjadinya penyiksaan serta belum terpenuhinya hak-hak mereka.

Aspek yang digunakan dalam analisis berdasarkan kerangka hukum dan HAM yang relevan, yaitu instrumen HAM Internasional yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT), dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi pada Perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW), Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), Konvensi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) maupun Konstitusi UUD NRI 1945 dan kebijakan nasional lainnya di Indonesia sebagaimana yang tertuang pada Bab II Laporan ini.

4.1. Masa Tunggu Penempatan (*resettlement*) yang Mengarah pada *Ill treatment* (Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat)

Temuan pemantauan menggambarkan lamanya waktu yang dibutuhkan para pengungsi untuk menunggu penempatan ke negara ketiga (*third country*) yang tidak dapat dipastikan. Masa menunggu penempatan (*resettlement*) yang tidak pasti ini bisa cukup panjang lebih dari 5 tahun bahkan bisa sampai 12 tahun. Dalam kondisi menunggu tanpa kepastian ini dapat menimbulkan tekanan psikologi yang cukup besar apabila tidak didukung dengan situasi tempat tinggal yang memadai, kecukupan kebutuhan hidup termasuk akses pada kesehatan jasmani dan rohani.

Masa tunggu penempatan sebenarnya merupakan pilihan yang diambil oleh pengungsi sesuai kebutuhan mereka. Hal ini sejalan dengan UNHCR yang memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk

membangun kembali hidup mereka sepantasnya dalam damai. Solusi jangka panjang yang ada terdiri dari integrasi lokal, pemulangan secara sukarela, atau penempatan di negara ketiga. Namun, akibat keterbatasan kuota penempatan di negara ketiga yang tersedia di dunia, UNHCR dalam beberapa tahun belakangan ini berusaha memperluas alternatif, mencari lebih banyak solusi yang bersifat jangka panjang.

Akibat dari keterbatasan kuota ini memperpanjang masa tinggal para pengungsi di Indonesia. Selain itu, meskipun pada akhirnya negara-negara asal pengungsi dianggap sudah tidak lagi berkonflik, akan tetapi tidak dapat serta merta memulangkan mereka. Hal ini karena negara yang baru lepas dari konflik tidak langsung bisa memberikan kehidupan yang baik bagi warganya. Masa tinggal yang cukup lama di Indonesia juga seringkali membuat mereka merasa asing dan tercerabut ikatannya dari negara asal. Perjuangan yang tidak mudah dan penuh tantangan untuk datang ke Indonesia menjadi bukti keinginan untuk melepas diri dari negara yang dianggap tidak mampu memberikan keamanan bagi warga negaranya.

Persoalan yang muncul adalah masa tunggu penempatan tanpa kepastian menempatkan pengungsi dalam kondisi tersiksa tetapi tidak berdaya mengubahnya. Nasibnya tergantung pada banyak hal yang berada di luar kendali mereka bahkan tidak bisa di intervensi oleh UNHCR. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga tidak dapat menjadi negara penempatan; negara ketiga yang dituju juga mulai ketat dalam menerapkan penerimaan warga negaranya; sedangkan UNHCR tidak memiliki kewenangan memaksa sebuah negara lain untuk menjadikan pengungsi sebagai warga negaranya. Para pengungsi ini akhirnya terbatas gerakannya dan kehilangan kemerdekaannya, tidak memiliki negara, tidak bisa bekerja, tidak bisa membangun masa depan yang diharapkan.

Konvensi Menentang Penyiksaan Pasal 16 menyebutkan bahwa 'Setiap Negara pihak harus mencegah di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1'. Dengan demikian, kondisi yang terjadi sebagai akibat dari waktu penantian yang tidak pasti merupakan perlakuan yang tidak manusiawi. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak ada pihak yang dapat dipersalahkan atau bertanggung jawab akan situasi ini.

Masing-masing negara menghadapi persoalan tersendiri terkait warga negaranya. Terjadinya konflik dan perang di sebuah negara memberikan dampak yang berat bagi warga negaranya. Sehingga tugas negara memastikan warganya hidup dengan baik dan sejahtera tidak akan dapat

dipenuhi karena sedang berperang dan berkonflik panjang. Di satu sisi, negara-negara yang damai tidak serta merta bisa menambah jumlah warga negaranya karena tanggung jawab memberi kesejahteraan pada warga negaranya bukanlah pekerjaan mudah. Sebagai negara transit yang dikenal ramah pada pengungsi, Indonesia juga menghadapi berbagai persoalan kependudukan termasuk mengatasi kemiskinan ekstrem yang angkanya makin naik pasca pandemi Covid19. Akan tetapi mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat pada pengungsi tetap harus dicarikan jalan keluarnya.

4.2. Situasi dan Kondisi Akomodasi Pengungsi yang Berpotensi Memperberat Masa Tunggu Penempatan

4.2.1. Kondisi ‘Serupa Tahanan’ dalam Pengaturan Akomodasi

Laporan Komnas Perempuan Tahun 2009 saat menemukan kondisi serupa tahanan dalam kerangka kegiatan pencabutan kebebasan dan kemerdekaan, bahwa: ‘tahanan dapat didefinisikan bukan hanya dalam ruangan yang disebut penjara, namun juga situasi dan kondisi yang mengarah pada upaya penahanan yang diberikan kepada seorang individu bebas, namun mengalami pembatasan kebebasan sehingga yang bersangkutan seakan-akan dalam keadaan terpenjara, yang dikenal kondisi serupa tahanan’.

Kondisi tersebut diatas ditemukan pada para pengungsi yang hidup di akomodasi, dengan luas ruang hunian terbatas, tanpa kamar tidur dengan satu kamar mandi dan dihuni keluarga dengan 2 hingga 3 anak. Selain larangan bekerja mencari nafkah, berlaku pembatasan mobilitas dan jam beraktivitas di luar akomodasi. Sehari-hari mobilitas mereka lebih banyak di ruang hunian, khususnya perempuan dalam konteks rumah tangga patriarkis. Tidak boleh menginap di luar akomodasi dan tidak boleh membawa orang lain menginap dalam akomodasi. Air bersih menjadi persoalan, terlebih di musim kemarau. Hidup terkurung dalam ruang akomodasi pengungsian dengan pembatasan mobilitas, masa tunggu resettlement yang cukup lama serta ketidakpastian akan masa depan menimbulkan kondisi serupa tahanan.

Berbagai tantangan juga membuat situasi makin sulit seperti tekanan kebutuhan ekonomi yang makin tinggi tetapi tanpa bisa mengatasi karena tak punya hak untuk bekerja; lingkungan sosial yang sangat terbatas; dan hambatan relasi sosial khususnya bahasa dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Selain itu, tak semua warga lokal dapat menerima kehadiran pengungsi sebagai tetangga mereka. Bagi sebagian Perempuan pengungsi, kondisi “serupa tahanan” di ruang

akomodasi, diperburuk oleh kontrol dan atau pembatasan suaminya. Umumnya, keluarga-keluarga pengungsi merupakan keluarga dengan kultur patriarkis.

Sejauh ini penanganan pengungsi di Indonesia menggunakan pendekatan keamanan sehingga semua aspek dilihat dan dipertimbangkan pada konteks akan mengancam keamanan atau tidak. Yang kemudian perlu menjadi pemikiran adalah ketika mengutamakan keamanan masyarakat dan negara akan tetapi berakibat memunculkan perlakuan tidak manusiawi pada pihak lain. Jika demikian perlu dilihat kembali pengaturan dan penanganan pengungsi dalam kerangka mencegah terjadinya perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

4.2.2. Hak untuk Berkeluarga: Problem Perkawinan dan Status Anak

Permasalahan sosial dan hukum yang muncul atas keberadaan pengungsi selama menunggu di Indonesia adalah perkawinan antara sesama pengungsi dan antara pengungsi dengan warga negara Indonesia (WNI). Meski perkawinan antara dua orang dewasa adalah sesuatu hal yang tidak dapat diintervensi tetapi perkawinan ini bermasalah di hadapan hukum Indonesia. Baik perkawinan antara pengungsi atau pengungsi dengan WNI menghadapi persoalan administrasi karena tidak mampu melengkapi persyaratan dokumen legal yang dibutuhkan. Sejauh ini perkawinan yang terjadi dilakukan secara hukum agama dan difasilitasi oleh pemuka agama komunitas pengungsi setempat.

Perkawinan dapat dilangsungkan meskipun hanya diakui secara agama, tidak dapat dicatatkan di kantor urusan agama setempat, atau perkawinan di bawah tangan karena tidak memenuhi syarat formal perkawinan yang sah yakni pencatatan perkawinan. Tidak ada mekanisme pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait untuk perkawinan baik antar pengungsi maupun antara pengungsi dengan WNI. Konsekuensinya, akta nikah yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik atas peristiwa perkawinan tersebut, tidak diperoleh. Perkawinan yang sah semata secara hukum agama, berdampak negatif terhadap perempuan (istri) dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Status perkawinan yang hanya sah secara agama menyebabkan seorang perempuan tidak dapat menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai selayaknya seorang istri yang tercatat secara sah dalam hukum negara. Pada perkawinan antar pengungsi, persoalan lain yang muncul adalah jika ada kelahiran anak dalam perkawinan tersebut, yang pada akhirnya merugikan anak karena tidak dapat memperoleh akta kelahiran anak. Akta ini merupakan dokumen penting untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara. Jika terjadi masalah misalkan perceraian maka akan sulit memperoleh hak atas pengasuhan anak.

Pada perkawinan antara pengungsi dengan WNI, anak masih bisa mendapatkan status kewarganegaraan karena lahir dari ibu atau ayah biologis yang WNI. Hal ini karena negara Indonesia sendiri memegang asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli* berarti hak seseorang untuk mendapat kewarganegaraan apabila ia lahir di wilayah Indonesia, sedangkan *ius sanguinis* berarti seseorang berhak memperoleh status kewarganegaraan bila lahir dari ibu atau ayah biologis yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa semua anak yang lahir di wilayah Indonesia berhak untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. Tidak terkecuali anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) juga menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Jika merujuk pada ketentuan terkait Akta kelahiran anak pada perkawinan tidak tercatat maka hanya nama ibu kandung yang akan dicantumkan. Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika perkawinan yang terjadi adalah antara pengungsi dengan Perempuan WNI. Tetapi jika perkawinan tersebut dilakukan dengan laki-laki WNI maka kemungkinan anak untuk mendapatkan akta akan tidak dapat diwujudkan karena ibunya yang pengungsi tidak diakui dalam sistem kependudukan Indonesia. Temuan di lingkungan pengungsi menunjukkan semua anak pengungsi yang lahir di Indonesia tidak mempunyai Akta Kelahirannya. Anak-anak tersebut hanya mendapat Surat Keterangan Lahir dari tenaga medis yang menangani kelahiran mereka. Hal ini tentu berdampak saat anak pengungsi harus bersekolah dan akses ke layanan publik terkait lainnya.

Sejauh ini, pemerintah daerah setempat selalu menekankan pada warga di wilayahnya untuk menghindari perkawinan dengan pengungsi. Meskipun disadari bahwa perkawinan campur antara pengungsi dengan warga lokal merupakan hal yang bersifat pribadi dan keputusan individu yang tak dapat diintervensi. Akan pencegahan harus dilakukan sebagai cara untuk meminimalisir timbulnya masalah yang lebih rumit terkait status perkawinan dan pemenuhan hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa urusan pemenuhan kebutuhan biologis dan rasa ketertarikan pada lawan jenis tidak dapat dihindarkan.

4.2.3. Hak Atas Kesehatan Mental yang Belum Tersedia

Kondisi “serupa tahanan” di ruang akomodasi pengungsi, menyebabkan beberapa dari pengungsi termasuk perempuan mengalami depresi, terus merasakan kemarahan, kesedihan, kecemasan, putus asa dan ketiadaan kebahagiaan. Ada pengungsi yang dalam keadaan sakit menahun dengan kondisi ekonomi terbatas, membutuhkan layanan psikologis untuk mengatasi depresi dan putus asa akan kondisi hidupnya. Perempuan yang memiliki hubungan kurang harmonis dengan suaminya, hidup dalam pembatasan atau kontrol suaminya dalam kondisi “serupa tahanan”, membutuhkan support system terdekat untuk sekadar curhat. Dalam kondisi sedemikian, layanan psikologis terjangkau yang reguler dibutuhkan perempuan pengungsi. Hal ini seperti lingkaran masalah yang sulit diselesaikan. Pasalnya, ketika mental tidak baik-baik saja, tubuh kita secara fisik juga akan terdampak. Begitu juga sebaliknya, sehingga pengobatan yang diberikan seharusnya holistik.

Hak dasar atas kesehatan meliputi tidak saja kesehatan fisik termasuk reproduksi dan psikis/ jiwa/mental yang seyogyanya didapatkan oleh pengungsi. Terkait hak kesehatan, saat ini pengungsi belum dapat mengakses kesehatan sebagaimana seharusnya. Pelayanan kesehatan hanya dapat diperoleh melalui assesmen organisasi Internasional seperti UNHCR dan IOM dan bantuan mandiri dari organisasi masyarakat lainnya. Padahal menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, negara berkewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam pelayanan publik bagi setiap warga negara dan penduduk yang tinggal di Indonesia.

Akan tetapi permasalahan pengungsi di Indonesia bisa dikatakan cukup rumit, hal ini dikarenakan tidak lengkapnya regulasi mengenai pengungsi dan tidak jelasnya hak atas kesehatan apa saja didapatkan oleh pengungsi dan pencari suaka sehingga menyebabkan terpinggirnnya pengungsi dan pencari suaka untuk menerima hak atas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Sejauh ini layanan kesehatan yang didapatkan adalah kesehatan fisik yang disediakan oleh Puskesmas terdekat, belum tersedia akses dan layanan kesehatan jiwa.

Di Indonesia sendiri akses dan layanan kesehatan jiwa masih terbatas baik fasilitas maupun jumlah psikolog dan psikiater. Belum lagi soal stigma di masyarakat yang masih kuat dalam mempercayai bahwa gangguan kejiwaan diidentikan dengan orang gila sehingga orang cenderung mengabaikan dan enggan untuk mencari bantuan. Selain pada pengungsi secara umum, kebutuhan pada akses dan layanan kesehatan jiwa menjadi lebih besar pada perempuan pengungsi yang menjadi korban untuk dapat pulih dan dapat menjalani kehidupannya lagi. Akan tetapi pada konteks pengungsi kebutuhan tidak hanya pada ketersediaan saja tetapi juga bagaimana mengatasi kendala bahasa

mengingat asal pengungsi yang berasal dari berbagai negara. Hal ini menjadi tantangan yang cukup sulit untuk diatasi.

4.3. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Pengungsi

4.3.1. Kebutuhan Dukungan Pemerintah Daerah Belum Optimal

Peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam penanganan pengungsi karena akomodasi pengungsi tersebar di berbagai daerah yang berbeda. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan kebijakan daerah setempat dalam menempatkan posisi pengungsi dan merespon permasalahan yang muncul sebagai akibat adanya pengungsi yang hidup di antara warganya. Pendekatan keamanan yang diutamakan menyebabkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan lain yang dianggap tidak relevan dengan upaya menciptakan keamanan lingkungan. UNHCR pernah menyarankan untuk membuat peraturan daerah bagi penanganan pengungsi, tetapi sulit dilaksanakan karena keberadaan pengungsi hanyalah sementara.

Kekerasan yang terjadi, terutama terhadap perempuan, di lingkungan pengungsi juga menjadi salah satu yang belum diperhatikan dengan baik. Tidak semua pemerintah daerah yang di wilayahnya terdapat penampungan pengungsi memiliki mekanisme untuk merespon masalah ini. Persoalan kebijakan daerah dan anggaran menjadi tantangan karena untuk warganya saja masih sulit dipenuhi, maka akan lebih sulit lagi jika diperuntukkan bagi orang yang bukan warganya. Banyak daerah bahkan juga masih menerapkan perbedaan domisili dalam pemenuhan layanan meskipun sama-sama WNI, apalagi untuk pengungsi.

Perundang-undangan terkait penanganan kekerasan berbasis gender khususnya KDRT dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditujukan bagi warga Indonesia dan tidak menjangkau perempuan pengungsi yang menjadi korban kekerasan berbasis gender. UU PKDRT dan UU TPKS di Indonesia tidak mengatur perlindungan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap pengungsi perempuan. Di sisi lain, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga para pengungsi tidak mendapat perlindungan, akses, dan hak yang sama seperti warga negara Indonesia.

Namun, setiap daerah yang menjadi lokasi pengungsian memiliki kebijakan berbeda-beda berdasarkan prakarsa masing-masing. Misalnya UPTD PPA Tangerang Selatan yang pernah menangani kasus KDRT yang dialami perempuan pengungsi, dilakukan melalui mediasi (non-litigasi) atas permintaan korban dengan catatan korban berpisah dengan suaminya sebagai pelaku. Meskipun tidak ada kebijakan khusus terkait penanganan kasus KDRT pengungsi, UPTD PPA

menegaskan komitmennya untuk tetap menerima pengaduan, menyediakan ruang aman bagi korban, penerjemah walau tak punya anggaran, dan mendukung pemulihan psikis.

Paska pengesahan UU TPKS, Pemda Tangerang Selatan juga membentuk Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan melalui Kesbangpol sejak pertengahan tahun 2022 dan IOM Indonesia termasuk anggota satgas. Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pengungsi diletakkan pada sektor keamanan dan politik.

Praktik baik juga dilakukan oleh UPTD PPA Kota Makassar juga memberikan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan pengungsi. Di antaranya, pendampingan terhadap anak pengungsi korban pemerkosaan berusia 15 tahun di rumah aman. Korban mengalami pemerkosaan sejak di negaranya dan di kapal saat menuju ke Indonesia. Korban melahirkan di Makassar. Setelah melahirkan korban tidak mau mengasuh anaknya lagi, kemudian anaknya ditiptkan di panti asuhan, banyak yang ingin mengadopsi anak korban namun terkendala karena tidak adanya dokumen kependudukan.

Umumnya lembaga-lembaga layanan yang dikelola oleh pemerintah seperti UPTD-PPA terbuka menerima pengaduan korban kekerasan berbasis gender tanpa memandang kewarganegaraan. Meskipun demikian, belum tersedia prosedur standar operasional (SOP) penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di lingkungan DP3AP2KB sehingga ke depan diharapkan adanya mekanisme ini sebagai sebuah standar yang diberlakukan untuk penanganan kasus di setiap UPTD PPA di Indonesia, termasuk bagi Perempuan pengungsi.

Persoalan lain yang muncul adalah terkait Satgas Penanganan Pengungsi yang dicanangkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/2307/SJ dan Nomor 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, beberapa daerah telah memiliki Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (Satgas PPLN), seperti Kota Semarang dan Kota Tangerang Selatan. Dengan adanya Satgas tersebut diharapkan koordinasi antar instansi di daerah menjadi lebih terintegrasi dan terpadu dalam penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Temuan di Kota Makassar, terdapat Satgas Pengungsi yang di koordinir oleh Kesbangpol akan tetapi tidak memiliki program maupun anggaran karena dari Pusat tidak terdapat ketentuan bagaimana pengelolaan Satgas ini di daerah.

4.3.2. Tantangan Penanganan Kasus Kekerasan pada Tingkat Kepolisian

Kasus kekerasan yang ditemukan dalam pemantauan adalah KDRT dan KS seperti pelecehan seksual dan KSBE. Kasus yang banyak dialami oleh pengungsi terutama perempuan adalah KDRT yang dapat diadukan ke pihak-pihak yang menerima pengaduan seperti IOM dan CRS. UNHCR

bekerjasama dengan CRS dalam membuat hotline aduan kasus kekerasan berbasis gender. CRS menjadi pihak yang menerima aduan, melakukan asesmen kasus, serta melaporkan hasilnya kepada tim UNHCR. Kemudian, tim UNHCR memberi rekomendasi langkah penanganan sesuai kebutuhan korban melalui staf CRS.

Kasus tersebut bahkan ada yang sampai ke tingkat kepolisian, salah satunya KDRT tetapi akhirnya terkendala ketika melaporkan karena 2 faktor yaitu status kewarganegaraan tidak ada karena sebagai pengungsi dan tidak memiliki surat nikah, meskipun pengungsi telah menyiapkan dokumen pribadi lainnya, seperti akta kelahiran. Hal ini berbeda dengan kasus pada WNA yang berada di Indonesia misalnya, karena dapat dilakukan konfirmasi ke kedutaan negara asal WNA, terutama yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia sehingga kendala-kendala terkait bahasa dapat dijumpai oleh kedutaan dimaksud.

Akan tetapi, jika praktiknya terdapat penyamaan karakteristik pengungsi dengan WNA menurut hukum karena penggunaan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, akan dapat menimbulkan adanya beberapa peristiwa hukum yang tidak sesuai dengan perlindungan khusus bagi pengungsi. Hal ini salah satunya adalah praktik deportasi dan pemulangan kembali pengungsi keluar dari wilayah Indonesia yang tentunya bertentangan dengan prinsip non-refoulement yang berlaku dalam hukum internasional. Alasan ini yang kerap kali menjadi faktor kesulitan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut karena tidak punya negara dan otoritas yang bertanggungjawab atas mereka. Pada praktiknya pengungsi yang melanggar ketentuan imigrasi ini akhirnya dideportasi ke negara-negara dimana IOM memiliki akomodasi misalnya Filipina atau Malaysia.

Selain urusan administrasi, kepolisian juga seringkali tidak memiliki penterjemah atau anggaran untuk menyewa penterjemah yang sesuai untuk mengatasi kendala bahasa yang muncul. Pada akhirnya hal-hal yang bersifat formil ini menjadi alasan untuk penghentian kasus. Situasi ini memperlihatkan bahwa kepolisian menjadikan hal-hal yang bersifat formil sebagai hambatan untuk menindaklanjuti kasus yang pada akhirnya dapat merugikan perempuan pengungsi yang menjadi korban. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya klaim keadilan yang diajukan oleh perempuan pengungsi yang menjadi korban, sehingga kepolisian seyogyanya memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan perempuan korban agar hambatan dapat diatasi.

Selain itu, dalam penanganan kasus KDRT dan KS, penguatan kapasitas kepolisian menjadi mendesak agar dapat mengimplementasikan perundang-undangan terkait termasuk memahami kondisi perempuan pengungsi yang menjadi korban kekerasan. Sebagaimana di Tangerang Selatan, pihak kepolisian sering berkonsultasi dengan UPTD PPA terkait pelaksanaan UU PKDRT dan UU TPKS.

4.4. Pengaturan Pengungsi yang Belum Berperspektif Gender

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Salah satu perubahan yang tampak nyata dengan adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016 ini adalah pencari suaka yang awalnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan, sehingga dapat difasilitasi dan dibiayai oleh IOM.

Akan tetapi jika dicermati lebih jauh, kebijakan ini bersifat sangat umum dan belum berperspektif gender, karena belum memuat hak-hak yang mengakomodasi kesetaraan gender, lebih khususnya untuk perempuan dan anak perempuan pengungsi. Sebagaimana terlihat pada pengaturan untuk mendapatkan hak-hak dasar, misalnya kesehatan, tidak terdapat ketentuan terkait kesehatan reproduksi, padahal kebutuhan perempuan sesuai fungsi reproduksinya sangat berbeda dengan laki-laki. Pengaturan yang menyebut hak perempuan hanya terdapat dalam Pasal 27 (3) yang menyebut pengungsi dengan berkebutuhan khusus adalah a. sakit; b. hamil; c. penyandang disabilitas; d. anak; dan e. lanjut usia.

Dalam temuan memperlihatkan berbagai persoalan yang harus dihadapi perempuan pengungsi, terlebih ketika mengalami kekerasan baik KDRT maupun KS. Kondisi ini mengharuskan adanya penanganan, perlindungan dan pemulihan yang lebih memadai. Akan tetapi jika kebijakan yang mengatur soal pengungsi tidak dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan spesifik perempuan maka yang terjadi adalah pengabaian pada pemenuhan hak-hak perempuan pengungsi.

Tidak hanya Perpres di Indonesia, Konvensi Pengungsi 1951 dan Protocol 1967 juga tidak secara eksplisit menyatakan soal kesetaraan gender. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Rekomendasi Umum 30 CEDAW tentang Perempuan dalam Konflik.

‘The provisions of the Convention prohibiting discrimination against women reinforce and complement the international legal protection regime for refugees and displaced and stateless women and girls in many settings, especially because explicit gender equality provisions are absent from relevant international agreements, notably the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol.

Selain hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan penanganan pengungsi dengan lebih baik seperti urusan koordinasi dan pembagian kewenangan antar pihak terkait baik Pusat, Daerah dan organisasi internasional. Sebagai negara yang meratifikasi CEDAW, hendaknya Indonesia mempertimbangkan perspektif gender dalam penyusunan kebijakan penanganan pengungsi. Hal ini karena masih banyaknya pengungsi yang ada dan akan datang ke Indonesia dengan segala permasalahannya, sehingga untuk memastikan bahwa penanganan pengungsi menggunakan kerangka HAM dan perspektif gender.

4.5. Tanggung Jawab Negara

4.5.1. Penggunaan Hukum Universal dalam Penanganan Pengungsi di Indonesia

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, akan tetapi dalam penanganan pengungsi tidak bisa lepas dari kesepakatan yang dibangun di dunia internasional yang biasanya menggunakan hukum universal. Mengacu pada realitas bahwa para pengungsi ini berada di wilayah hukum Indonesia, tetapi tidak bisa menggunakan kebijakan untuk WNI maka penggunaan hukum universal menjadi keharusan. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi 8 Konvensi Internasional penting yang dapat menjadi acuan.

Pada konteks global, dorongan untuk memastikan masyarakat global berpartisipasi dalam melindungi hak-hak pengungsi didasarkan hak dan prinsip-prinsip yang sudah diakui. Sebagaimana hak untuk mencari suaka, diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 14) dan Konvensi Pengungsi PBB 1951 yang memberikan hak kepada individu untuk mencari dan menikmati suaka dari penganiayaan atau ancaman serius. Konvensi Pengungsi PBB 1951 digunakan dalam proses penentuan status pengungsi, dan membantu untuk mengidentifikasi para pengungsi yang berhak menerima perlindungan internasional.

Pada pengungsi yang berasal dari negara konflik, penggunaan prinsip non-refoulement menjadi krusial. Prinsip ini melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara berisiko yang berakar pada Konvensi Pengungsi PBB 1951, Pasal 33 (1) menegaskan hak asasi manusia pengungsi. Jika melihat pada Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), prinsip non-refoulement merupakan prinsip yang memiliki kaitan mengenai perlindungan hak asasi manusia, perlindungan tersebut berupa perlindungan individu dari tindakan yang dapat mengancam keselamatan atau penyiksaan yang sudah tidak memanusiakan dan bersifat merendahkan (*human right concerning the prohibition of torture or cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment*).

Selain itu, meskipun tidak ada kaitan secara langsung dengan suatu dokumen hukum tertentu akan tetapi prinsip-prinsip kemanusiaan seperti kemanusiaan, netral, tidak memihak, dan independen, seharusnya menjadi dasar etika dan tindakan bagi organisasi kemanusiaan. Dengan mendasarkan pada hak dan prinsip-prinsip yang ada, maka akan bisa menjadi legitimasi dan perlindungan hukum dalam upaya internasional untuk melindungi pengungsi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam konteks pengungsian.

4.5.2. Kewajiban Negara untuk Mencegah Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan *Ill treatment*

Hasil pemantauan telah menemukan terjadinya kekerasan terhadap Perempuan, termasuk kekerasan seksual, dan *ill treatment* (perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat). Bahkan dalam kasus KDRT dan KS yang terjadi tidak mendapatkan penanganan secara hukum dengan baik karena hambatan yang bersifat formal. Kondisi akomodasi yang serupa tahanan dalam masa tunggu penempatan yang lama juga memperlihatkan bahwa negara belum melakukan pencegahan terjadinya *ill treatment* pada pengungsi.

Jika membaca semua Konvensi yang sudah diratifikasi menyebutkan soal tanggung jawab negara pihak agar memenuhi hak orang di wilayah yurisdiksinya. Wilayah yurisdiksi dapat diartikan seluruh wilayah Indonesia sehingga semua orang yang ada di wilayah Indonesia berada dalam tanggung jawab tersebut. Dalam kaitan ini merujuk pada kerangka uji cermat tuntas (*due diligence*) yang merupakan alat yang penting dalam memastikan akuntabilitas negara dalam pelaksanaan tanggung jawabnya atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan baik hak asasi manusia maupun hak konstitusional warga negaranya. Tanggung jawab ini meliputi semua pelanggaran hak, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun aktor privat, di ranah publik maupun personal.

Dalam mengisi kekosongan hukum terkait penanganan KtP dan mencegah *ill treatment* pada pengungsi maka negara pihak semestinya berupaya memastikan pemenuhan hak di wilayah yuridiksi-nya. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam kaitan dengan pengungsi maka dituangkan melalui legislasi untuk menjamin hak-hak pengungsi. Revisi Perpres 125 Tahun 2016 harus dilakukan dengan menggunakan hukum universal dan perspektif gender dalam penanganan pengungsi guna memastikan negara telah menjalankan kewajiban untuk mencegah KtP dan *ill treatment*.

4.6. Situasi Pengungsi di Indonesia dalam Konteks Global

Sampai dengan saat ini, Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967), sehingga Indonesia sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Indonesia menghadapi berbagai tantangan jika mau meratifikasi Konvensi pengungsi 1951 karena beberapa pasal cukup sulit untuk diimplementasikan terutama kewajiban memenuhi hak-hak pengungsi. Pertimbangannya pada Pasal 17 dan 21 dalam Konvensi yang memuat soal hak bekerja dan hak mendapatkan rumah.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 17 yang berkenaan dengan hak untuk terlibat dalam pekerjaan yang menghasilkan upah maka persyaratan pasal ini mengharuskan negara-negara pihak Konvensi menyediakan pekerjaan bagi pengungsi. Mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran yang tinggi sehingga hal ini dianggap terlalu memberatkan bagi pemerintah Indonesia. Selain itu, pendapatan per kapita penduduk Indonesia juga dianggap tidak mencukupi.

Oleh karena itu, Indonesia bersedia menjadi negara yang menampung sementara para pengungsi luar negeri dengan alasan kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi 1951 yang meminta negara-negara yang tidak termasuk Negara Pihak menganut prinsip non-refoulement, yaitu tidak memulangkan paksa ke negara asal seluruh pengungsi yang datang mencari suaka. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia tidak memiliki sistem untuk menentukan status pengungsi. Sementara di Australia, pemulangan paksa dilakukan jika pengungsi mengancam kedaulatan negara. Di Thailand, pengungsi luar negeri dapat mengajukan permohonan untuk tinggal dan menetap.

Mempertimbangkan kondisi di atas maka pemerintah Indonesia kemudian memberikan kewenangan pada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Selain bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, UNHCR dan IOM juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, dalam penanganan dan pembiayaan bagi pengungsi luar negeri tersebut. Namun demikian, pendanaan utama bagi pengungsi luar negeri di Indonesia dan operasionalisasi UNHCR dan IOM diperoleh dari negara donor.

Penanganan pengungsi sejatinya merupakan permasalahan global yang tidak dapat dibebankan hanya pada satu pihak. Konsep negara dan perlindungan pada warga negaranya menjadi isu yang

sangat penting, apa yang terjadi di Indonesia dapat menjadi contoh nyata sulitnya mengurai persoalan yang muncul. Adanya negara-negara yang tidak dapat menyelesaikan konflik dan abai pada kesejahteraan warga negaranya memberikan persoalan bagi negara lain. Akan tetapi negara yang dituju para pengungsi juga memiliki argumentasinya sendiri yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain karena ingin memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama masyarakat global untuk mengatasi persoalan pengungsi dan pencari suaka dengan kerangka HAM dan perspektif gender.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



“Untuk perempuan pengungsi korban KDRT kami sediakan rumah aman, memisahkan korban dengan pelaku. Kami juga mendorong IOM Indonesia agar membentuk satgas penanganan KBG terhadap perempuan pengungsi dan akhirnya ada satgas.”

(TW, Diskusi Tanggal 7 Desember 2023)

5.1. Kesimpulan

Perpres No. 125 tahun 2016 merupakan upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan penanganan pengungsi dari luar negeri berjalan dengan prinsip kemanusiaan meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951. Dengan adanya perpres ini maka pengaturan pengungsi sudah memiliki dasar hukum untuk perlindungannya, setelah adanya perpres ini para pencari suaka tidak lagi ditempatkan di detensi (rudenim) tetapi sudah dipindahkan tempat penampungan berupa akomodasi yang difasilitasi dan dibiayai oleh IOM. Namun demikian, proses implementasi dari Perpres masih menemui banyak hambatan dan belum memberi dampak signifikan sehingga meski penerbitan Perpres ini dianggap sebagai sebuah kemajuan, namun peraturan-peraturan teknis di bawahnya belum menjawab persoalan mendasar krisis pengungsi seperti aspek pekerjaan.

Temuan memperlihatkan bahwa para pengungsi masih tidak diperbolehkan bekerja sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat bergantung pada lembaga/organisasi penyedia layanan/bantuan, misal UNHCR, JRS dan IOM. Bagi pengungsi mandiri, bantuan sebesar 1 (satu) juta hingga 1,5 (satu setengah) juta rupiah per bulannya tidak sepenuhnya mampu menopang biaya-biaya yang dikeluarkan, baik harian maupun bulanan seperti sewa rumah/kos bagi pengungsi mandiri terlebih apabila pengungsi terdiri dari beberapa anggota keluarga. Meskipun kondisi yang berbeda didapatkan pada pengungsi yang mendapatkan akomodasi IOM dengan memenuhi biaya rumah sewa dan fasilitasnya, akan tetapi uang saku bulanan ini juga masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara cukup.

Temuan lain adalah terkait pendidikan dan kesehatan yang meskipun mereka dapat mengakses pendidikan dan kesehatan namun belum sepenuhnya optimal. Untuk penyakit-penyakit berat mereka tidak bisa serta merta mendapatkan bantuan karena jalur birokrasi dan administrasi yang panjang. Beberapa perempuan pengungsi ditemukan mengalami berbagai masalah kespro seperti menstruasi yang tidak teratur, kista dan kematian anak dalam persalinan. Masalah kesehatan mental sangat mengemuka akibat depresi yang berkepanjangan. Sedangkan untuk pendidikan, mereka juga tidak mendapatkan sertifikat kelulusan apabila sudah menyelesaikan jenjang tertentu. Akibatnya mereka tidak dapat mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Temuan berikutnya terkait dengan penanganan kekerasan berbasis gender. Beberapa pengungsi

perempuan mengalami kekerasan berbasis gender seperti pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak serta merta dapat diselesaikan di komunitas apalagi menggunakan jalur hukum. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi terutama dalam kerentanan sebagai pencari suaka. Banyak dari perempuan pengungsi menginformasikan bahwa mereka kerap dihambat untuk melaporkan karena adanya intimidasi dari keluarga, atau adanya budaya tabu. Hampir seluruh perempuan pengungsi dari Afghanistan menyatakan bahwa mereka memiliki budaya tabu untuk menginformasikan kekerasan yang dialami karena itu adalah aib keluarga. Selain itu mereka tidak sepenuhnya percaya bahwa polisi dapat menangani kasusnya secara cepat. Sayangnya, penanganan kekerasan berbasis gender ini sepenuhnya luput dari pengaturan Perpres 125 tahun 2016.

Meskipun demikian, praktik baik penanganan KDRT pada perempuan pengungsi yang dilakukan oleh UPTD PPA Tangerang Selatan dengan dukungan IOM menunjukkan peran pemerintah daerah mengatasinya. Hal ini dapat menjadi langkah baik bagi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

5.2. Rekomendasi

Berbasis pada temuan-temuan di atas, maka Komnas Perempuan merekomendasikan kepada:

A. Pemerintah Pusat:

Kementerian Luar Negeri

- Mengawal diadopsinya kebijakan terkait penanganan pengungsi dari LN dengan kerangka HAM dan berperspektif gender dan mengacu pada hukum universal yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia seperti CEDAW, CAT dan CRC.
- Menggunakan platform global seperti SDGs dan GCR (Global Compact on Refugee) sebagai mekanisme untuk memperbaiki kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Kebijakan yang jelas dalam memastikan program dan anggaran bagi pembentukan dan tupoksi Satgas PPLN, terutama di wilayah-wilayah tempat penampungan sementara bagi pengungsi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Memastikan layanan terpadu penanganan KtP yang dikembangkan oleh K/L terkait juga bisa mencakup pada perempuan pengungsi dan pencari suaka.

B. Pemerintah Daerah

1. Mengupayakan agar layanan terpadu penanganan KtP yang ada di daerah dapat mencakup pada perempuan pengungsi dan pencari suaka sebagaimana praktik baik yang sudah ada di Tangerang Selatan dan Makasar.
2. Mengupayakan anak pengungsi yang lahir di wilayahnya bisa mendapatkan keterangan lahir yang dibutuhkan dan dapat digunakan sebagai dokumen untuk akses kepentingannya.
3. Mengupayakan lingkungan harmonis tanpa stigma diskriminasi terhadap pengungsi di wilayah yang terdapat akomodasi pengungsi.

C. Organisasi Masyarakat Sipil

Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan KBG terhadap perempuan pengungsi

D. IOM & UNHCR:

1. Kesepakatan/MOU dengan pemerintah untuk mengarusutamakan isu pengungsi dan gender kepada kementerian lembaga terkait; dengan lembaga HAM seperti LPSK untuk perlindungan
2. Asistensi untuk penerapan standar layanan berbasis pengungsi
3. Advokasi skema bantuan pengungsi yang mengedepankan prinsip inklusi dengan memperhatikan kebutuhan kelompok khusus.

“Biaya hidup sehari-hari sangat minim, dan meskipun berpendidikan dan memiliki keahlian khusus, tak tersedia izin untuk bekerja. Mereka dapat menyumbangkan keahliannya, misalnya bahasa Inggris, bela-diri, namun tidak boleh menerima bayaran atau honor,”

(Am, FGD tanggal 6 Desember 2023).

DAFTAR PUSTAKA

Matthew B Miles, A. M Huberman, and J Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 2014.

CCPR/C/IDN/CO/2, Human Rights Committee (2024). *Concluding observations on the second periodic report of Indonesia, International Covenant on Civil and Political Rights*.

E/C.12/IDN/CO/2, Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2024). *Concluding observations on the second periodic report of Indonesia*

CRPD/C/IDN/CO/1, Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2022), *Concluding observations on the initial report of Indonesia*

CEDAW/C/IDN/CO/8, Committee on the Elimination of Discrimination against Women (2021), *Concluding observations on the eighth periodic report of Indonesia*

A/62/18, *Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination Seventieth session* (19 February-9 March 2007) Seventy-first session (30 July-17 August 2007)

A/HRC/36/7, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia* (2017)

A/HRC/52/8, *Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Indonesia* (2022)

